



PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak dan rekonvensi harta bersama antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz Subhan SR, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH MUSBA), beralamat di Kantor Perwakilan Lampung di Jalan Lintas Sumatera Simpang Panggung Asri Nomor 09 Panggungan, Kelurahan Terbanggi Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 0003/SKH/II/2019/PA.Msj tanggal 13 Februari 2019, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj tanggal 17 Januari 2019 dengan uraian dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/34/2014 tertanggal 13 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan pada tanggal 25 Desember 2018 Termohon pulang kerumahnya di Wiralaga;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 02 Februari 2018 karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dan sering terjadi selisih paham sehingga terjadi pertengkaran, yang disebabkan: Termohon kehilangan kepercayaan dan marah-marah saat Pemohon keluar rumah, Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan Termohon jikalau sedang marah sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada malam tanggal 25 Desember 2018 dengan sebab bermula saat Pemohon ingin pulang malam namun sampai rumah Termohon marah-marah menuduh selingkuh dengan perempuan lain dan menuduh tidak senang lagi dengan Termohon dan Termohon minta diceraikan dengan sepontinitas Pemohon menjawab ya sudah kamu saya cerai, dan pada tanggal 25 Desember 2018 siang hari Termohon meninggalkan rumah Pemohon pulang ke Wiralaga (rumah Termohon) sampai sekarang;

Halaman 2 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai dan tidak melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil (Pemohon menolak);
7. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila mejelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan dan Termohon didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, majelis hakim telah berupaya **mendamaikan Pemohon dan Termohon** dalam persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh **proses mediasi** dengan mediator hakim bernama Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Februari 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Kepala Desa telah diperintahkan oleh majelis hakim untuk **mengurus izin kepada atasan** dan kepada Termohon selaku PNS juga telah diperintahkan untuk **mengurus surat keterangan perceraian**

Halaman 3 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi hingga putusan hendak dijatuhkan Pemohon tidak menyerahkan surat tersebut dan siap menanggung segala resiko berkaitan pelanggaran aturan kepegawaian sedangkan Termohon hanya menyerahkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN Satap Simpang Pematang Nomor 800/250/SMPNSATAP2SP/MSJ/2019 pada bulan Februari 2019;

Bahwa telah dibacakan **surat permohonan** Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan **jawaban** di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa benar dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya pada poin nomor 1, 2, dan 3;
3. Bahwa tidak benar jika dalil yang disampaikan sebagai alasan/penyebab perselisihan dan pertengkaran pada poin nomor 4, yang benar adalah:
 - a. Bahwa Termohon selalu menghormati dan selalu memberikan kepercayaan kepada Pemohon jika keluar dari rumah dengan tujuan yang jelas dan untuk mencari nafkah untuk keluarga. Sebagai seorang istri sudah sepantasnya jika Termohon marah kepada Pemohon yang sering keluar rumah jika tidak jelas maksud dan tujuannya serta tidak pernah memberikan kabar kepada Termohon sebagai seorang istri;
 - b. Bahwa Termohon bukan menuduh, namun hal tersebut benar adanya, Pemohon sudah sangat sering mengkhianati Termohon dengan berselingkuh baik itu yang diketahui secara langsung maupun tidak langsung oleh Termohon. Pada malam hari, tanggal 17 Oktober 2017 Pemohon kedatangan sedang berada di rumah selingkuhannya dan diketahui (gerebek) oleh suami selingkuhannya dan warga sekitar. Dari hal tersebut, kepercayaan Termohon kepada Pemohon mulai hilang, namun Termohon selalu memberikan maaf dan memberikan kesempatan kepada Pemohon agar dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat menjaga serta membangun kembali rumah tangga yang rukun dan damai;

Halaman 4 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa justru Pemohon yang sering mengeluarkan kata-kata cerai setiap terjadi perselisihan dan atau keributan. Terlebih selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, namun Termohon selalu sabar dan tetap menjaga keutuhan rumah tangga yang telah dibangun dengan Pemohon;
4. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada malam hari, tanggal 25 Desember 2018. Namun perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tengah malam Pemohon minum-minuman keras di teras rumah, lalu pergi ke Room Karaoke Lavender di depan rumah. Termohon mengingatkan Pemohon agar tidak minum-minuman serta keluar malam, karena hal tersebut tidak baik dilakukan. Namun setelah pulang Pemohon membentak Termohon dan marah-marah dengan mengeluarkan kalimat yang berbunyi *"apa hak kamu melarang saya minum-minuman dan keluar malam"*, setelah itu Pemohon mengusir Termohon keluar kamar dan Pemohon masuk ke kamar, lalu Termohon memaksa untuk masuk. Hal tersebut membuat Pemohon marah-marah dan mengeluarkan kalimat yang berbunyi *"mulai detik dan saat ini, kamu saya cerai!"*, *"dan mulai saat ini saya haramkan saya berhubungan badan dengan kamu!"*. Dari kejadian tersebutlah Termohon pergi meninggalkan rumah, pulang ke Wiralaga;
5. Bahwa benar Pemohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan Termohon, Pemohon mendatangi Termohon dua (2) hari kemudian untuk mengajak Termohon untuk kembali. Termohon meminta waktu keesokan hari untuk menjawab melalui pesan sms, yang berbunyi *"Saat ini saya dalam masa iddah, saya menunggu. walaupun mau rujuk, harus ikut saya ke Wiralaga"*. Hari demi hari Termohon menunggu kabar dan keputusan dari Pemohon, namun bukan kabar baik yang diterima, justru surat panggilan dari Pengadilan Agama atas permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;
6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Termohon merasa tidak mampu lagi mempertahankan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti-bukti surat** di persidangan, yang telah bermeterai cukup dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1811051303720003 tanggal 24 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji (P.1);
2. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/34/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji (P.2);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakuinya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan **3 (tiga) orang saksi** di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Simpang Mesuji, bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon, Pemohon adalah Kepala Desa Simpang Mesuji sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Simpang Mesuji hingga berpisah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai kepercayaan Termohon kepada Pemohon, saksi hanya mengetahui bahwa Termohon pernah menelpon dan menanyakan keberadaan Pemohon saat Pemohon keluar malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan permasalahan Termohon sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Januari 2019 hingga sekarang, Pemohon sekarang tinggal di rumah Pemohon di Simpang Mesuji sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah Termohon di Wiralaga;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon, Pemohon adalah Kepala Desa Simpang Mesuji;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Simpang Mesuji hingga berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran termasuk penyebabnya antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 25 Desember 2018 hingga sekarang, saksi mengetahuinya karena Pemohon bersama saksi pernah pergi ke Wiralaga dalam rangka mengajak Termohon untuk berdamai dan rukun lagi dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah Pemohon di Simpang Mesuji sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon di Wiralaga;



- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

3. **SAKSI II PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon, Pemohon adalah Kepala Desa Simpang Mesuji;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon hingga berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran termasuk penyebabnya antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 25 Desember 2018 hingga sekarang, Termohon pulang ke rumahnya di Wiralaga sedangkan Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Simpang Mesuji, saksi mengetahui kepulangan Termohon ke Wiralaga karena Termohon pamit kepada saksi untuk pulang ke Wiralaga melalui percakapan lewat telepon pada saat Natal tahun 2018;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon telah mengajukan **bukti-bukti surat** di persidangan, yang telah bermeterai cukup dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor 1811015810730001 tanggal 13 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji (T.1);
2. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/34/II/2014, tanggal 11 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji (T.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon mengakuinya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Termohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Simpang Mesuji hingga berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berselingkuh dengan wanita lain berdasarkan cerita orang yang melihat Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 25 Desember 2018 hingga sekarang, Termohon pulang ke rumahnya di Wiralaga sedangkan Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Simpang Mesuji;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat Pemohon hendak menjemput Termohon di Wiralaga untuk kembali ke rumah Pemohon, Pemohon mengakui kepada saksi bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena habis terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berawal dari perbuatan Pemohon yang sedang mabuk dan Pemohon juga mengakui telah mengucapkan kata cerai kepada Termohon saat terjadi pertengkaran tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon hingga berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berselingkuh dengan wanita lain berdasarkan cerita anggota Polsek Tanjung Raya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir Desember 2018 hingga sekarang, Termohon tinggal di rumah Termohon di Wiralaga sedangkan Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Simpang Mesuji;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah diawali perbuatan Pemohon yang mabuk dan Pemohon juga berkata cerai kepada Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon mabuk ketika berada di Wiralaga, bahkan saksi juga sering ikut mabuk bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan **kesimpulan** yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta Termohon juga menyampaikan **kesimpulan** yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon kemudian keduanya bermohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan **gugatan rekonvensi** bersamaan dengan jawaban dalam konvensi tanggal 13 Maret 2019 dan perbaikannya tanggal 27 Maret 2019 dengan uraian dalil rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat Rekonvensi dahulunya bekerja sebagai Guru Honorer dan pada tahun 2014 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMP Negeri Satap Simpang Pematang sampai dengan sekarang. pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Wiraswasta, pada tahun 2013 menjadi Pj. Kades Simpang Mesuji, lalu pada tahun 2015 menjadi Kades Definitif Desa Simpang Mesuji sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri sejak menikah sampai dengan sekarang. Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya sehari-hari dari hasil kerjanya sebagai Guru Honorer dan sekarang Guru PNS. Berdasarkan Pasal 80 ayat 4 huruf a KHI yang berbunyi: "*sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat bagi isteri*". Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan yang dihitung secara akumulasi dari menikah sampai saat perkara ini diputus;
4. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 152 KHI yang berbunyi : *istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*; oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf a dan b KHI tentang nafkah mut'ah yang berbunyi: *Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi istri (ba'da dukhul); b.perceraian itu atas kehendak suami*; oleh karena Tergugat Rekonvensi menginginkan

Halaman 11 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta yang didapatkan atau diperoleh selama perkawinan (harta bersama), yaitu :

a. Bangunan berupa kontrakan 3 (tiga) pintu yang berdiri di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi tepatnya berada di belakang rumah tinggal, yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dibangun pada tahun 2014 dan perbulan 1 kontrakan disewakan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan semenjak berpisah tempat tinggal, dikelola oleh Tergugat Rekonvensi;

b. Perabotan/perengkapan rumah, berada di rumah tinggal yang saat ini di tempati oleh Tergugat Rekonvensi di RT.001/RW.001 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, berupa:

- Satu unit meja kursi Oshin;
- Satu unit meja kursi santai;
- Satu unit meja kursi makan besar;
- Satu unit lemari perabotan dari jati;
- Satu unit lemari etalase;
- Satu unit lemari hias;
- Satu unit jam dinding dari jati;
- Perabotan pecah belah/perabotan dapur;

Yang nominalnya ditaksir kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

c. Sebidang tanah peladangan seluas kurang lebih 7.500 meter persegi yang terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, dibeli dari Bapak Yasri pada tahun 2016 berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 1089 atas nama Yasri dengan batas-batas sesuai dengan Skala I (2500):

Halaman 12 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan 01090;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan 01088;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan 01054;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan 01104.
- d. Sebidang tanah pekarangan/perumahan seluas kurang lebih 775 meter persegi yang terletak di RW.04 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dibeli dari Bapak Syukri Ghozali Syam pada tahun 2015 dan dilunasi kekurangan pembayaran pada tahun 2016 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB), hak milik penjual yang belum ada pemecahan/pemisahan, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Karji;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jarno;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Karji;
- e. Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 meter persegi yang terletak di RT.01/RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dibeli dari Bapak Dorisman pada tahun 2017 berdasarkan Surat Hak Milik (SHM), hak milik penjual yang belum ada pemecahan/pemisahan, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sulaiman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Agus Suseno;
- f. Sebidang Tanah seluas kurang lebih 250 meter persegi yang terletak di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dibeli dari Pengurus Masjid Demak atas nama Bapak Suradi pada tahun 2017 dan ditambah sebidang tanah dibelakang tanah tersebut seluas kurang lebih 50 meter persegi, dibeli dari Pengurus Masjid Demak atas nama bapak Agus Iskandar pada tahun 2018 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM), hak milik penjual yang belum ada pemecahan/pemisahan dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sunar;

Halaman 13 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sapli;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Masjid Demak;
- g. Satu unit Mobil Kijang LGX tahun 2001 warna silver dengan plat nomor kendaraan BE 2073 LA berdasarkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tigor Maruli, dibeli dari Bapak Tigor Maruli pada tahun 2015, yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka mohon agar majelis hakim menetapkan harta-harta tersebut di atas sebagai harta bersama;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 97 KHI yang berbunyi : *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."*. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan harta tersebut dibagi sesuai dengan peraturan;
9. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan cara lelang melalui bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat Rekonvensi dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan perbandingan yang sama sesuai dengan peraturan yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;
10. Bahwa sebidang tanah pekarangan yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, seluas kurang lebih 385 meter persegi yang di atasnya terdapat bata merah dan pasir, yang dibeli dari Bapak Rasim pada tahun 2017 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 595.3/278/AJB/SP/2017 yang didapatkan/dihasilkan dari pinjaman di PT. BPR EKA BUMI ARTA Tulang Bawang dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hendra Syahputra;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Supardi;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Agus Haryanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;

11. Bahwa menetapkan dan menyatakan atas harta tersebut di atas merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat Rekonvensi;

12. Bahwa untuk menjamin agar harta tersebut di atas, tidak dialihkan baik dengan jual-beli, penghibahan, digadaikan atau dihilangkan, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim agar dilakukan Sita Jaminan atas seluruh harta tersebut di atas;

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berusaha untuk meminta yang menjadi haknya atas harta bersama tersebut di atas kepada Tergugat rekonvensi secara kekeluargaan, namun tidak berhasil oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoebaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan atau kasasi.

Berdasarkan segala uraian, hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan yang diakumulasi dari menikah sampai perkara ini diputus;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan yakni Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya diberikan dan atau dibayar secara tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan atau sebelum mengucapkan ikrar talak dimuka persidangan;

3. Menetapkan harta yang didapatkan atau diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu :

a. Bangunan berupa kontrakan 3 (tiga) pintu yang berdiri di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi tepatnya berada di belakang rumah tinggal, yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dibangun pada tahun 2014 dan perbulan 1 kontrakan disewakan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan semenjak berpisah tempat tinggal, dikelola oleh Tergugat Rekonvensi;

b. Perabotan/perengkapan rumah, berada di rumah tinggal yang saat ini di tempati oleh Tergugat Rekonvensi di RT.001 RW.001 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, berupa :

- Satu unit meja kursi Oshin;
- Satu unit meja kursi santai;
- Satu unit meja kursi makan besar;
- Satu unit lemari perabotan dari jati;
- Satu unit lemari etalase;
- Satu unit lemari hias;
- Satu unit jam dinding dari jati;
- Perabotan pecah belah/perabotan dapur;

Yang nominalnya ditaksir kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,00

c. Sebidang tanah peladangan seluas kurang lebih 7.500 meter persegi yang terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, dibeli dari Bapak Yasri pada tahun 2016 berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) nomor 1089 atas nama Yasri dengan batas-batas sesuai dengan Skala I (2500) :

- Sebelah Utara berbatasan dengan 01090;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 01088;

Halaman 16 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan 01054;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan 01104;
- d. Sebidang tanah pekarangan/perumahan seluas kurang lebih 775 meter persegi yang terletak di RW.04 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dibeli dari Bapak Syukri Ghozali Syam pada tahun 2015 dan dilunasi kekurangan pembayaran pada tahun 2016 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB), hak milik penjual yang belum ada pemecahan/pemisahan, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Karji;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jarno;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Karji;
- e. Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 meter persegi yang terletak di RT.01/RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dibeli dari Bapak Dorisman pada tahun 2017 berdasarkan Surat Hak Milik (SHM), hak milik penjual yang belum ada pemecahan/pemisahan, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sulaiman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Agus Suseno.
- f. Sebidang Tanah seluas kurang lebih 250 meter persegi yang terletak di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dibeli dari Pengurus Masjid Demak atas nama Bapak Suradi pada tahun 2017 dan ditambah sebidang tanah dibelakang tanah tersebut seluas kurang lebih 50 meter persegi, dibeli dari Pengurus Masjid Demak atas nama Bapak Agus Iskandar pada tahun 2018 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM), hak milik penjual yang belum ada pemecahan/pemisahan dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sunar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sapli;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;



- Sebelah Timur berbatasan dengan Masjid Demak.
- g. Satu unit Mobil Kijang LGX tahun 2001 warna silver dengan plat nomor kendaraan BE 2073 LA berdasarkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tigor Maruli, dibeli dari bapak Tigor Maruli pada tahun 2015, yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi; sebagai Harta Bersama;
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan atau menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dan atau bagian Harta Bersama kepada Penggugat Rekonvensi;
- 5. Menetapkan harta berupa Sebidang tanah pekarangan yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, seluas kurang lebih 385 meter persegi yang di atasnya terdapat bata merah dan pasir, yang dibeli dari bapak Rasim pada tahun 2017 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 595.3/278/AJB/SP/2017 yang didapatkan/dihasilkan dari pinjaman di PT. BPR EKA BUMI ARTA Tulang Bawang dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hendra Syahputra;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Supardi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Agus Haryanto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;Merupakan harta/hak dari Penggugat Rekonvensi;
- 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta tersebut;
- 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoebaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan atau kasasi;
- 8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul menurut hukum;

Subsida

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan **mencabut permohonan sita jaminan** atas objek sengketa pada persidangan tanggal 27 Maret 2019 dan disetujui oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan **jawaban rekonvensi** di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai nafkah lampau, tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat tidak mendasar dan terkesan mengada-ngada, bahkan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan keterangan yang tidak benar, karena pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi sangat bertanggung jawab dan tidak keberatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, mulai dari Tergugat Rekonvensi menyerahkan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berikut rekening buku tabungan yang memiliki saldo perbulan sesuai dengan gaji Tergugat Rekonvensi selaku Kepala Desa Simpang Mesuji sejak tahun 2015 yang sampai saat ini ATM dan Rekening Buku Tabungan masih di kuasai oleh Penggugat Rekonvensi. Selain dari pada itu, juga sebagian penghasilan dari Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk biaya kebutuhan sehari-hari, begitu juga hasil sewa kost-kosan setiap kontrakan perbulannya sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dikelola secara langsung oleh Penggugat Rekonvensi sejak awal tahun 2015, bahkan Tergugat Rekonvensi tidak hanya membiayai Penggugat Rekonvensi saja akan tetapi juga bertanggung jawab membiayai anak-anak bawaan Penggugat Rekonvensi dengan suami sebelumnya yang bukan anak dari buah perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi dan cucu-cucu bawaan dari Penggugat Rekonvensi termasuk di dalamnya biaya adat dan resepsi pernikahan anak bawaan Penggugat Rekonvensi yang bernama Aditya Kurniawan bin Wawan Kurniawan yang secara keseluruhan menghabiskan biaya kurang lebih Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan juga biaya aqiqah cucu-cucu dari anak bawaan Penggugat Rekonvensi yang secara keseluruhan menghabiskan biaya kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), belum lagi biaya-biaya lain yang bersifat keperluan pribadi Penggugat Rekonvensi, antara lain Tergugat Rekonvensi membiayai

Halaman 19 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan biaya operasional maupun kebutuhan lain pada saat Penggugat Rekovensi ditetapkan sebagai Honorer Kategori 2 (masuk data base BKN) sampai pada penerimaan CPNSD melalui kuota honorer Kategori 2 kurang lebih menghabiskan biaya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2. Bahwa mengenai nafkah iddah akan diberikan oleh Tergugat Rekovensi kepada Penggugat Rekovensi, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekovensi yang tidak tetap besaran setiap bulannya;

3. Mengenai nafkah mu'tah, tuntutan Penggugat Rekovensi ini sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal, karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan secara bersama-sama, namun karena sikap dan perilaku dari Penggugat Rekovensi yang tidak pernah berubah, maka Tergugat Rekovensi memilih untuk berpisah dengan Penggugat Rekovensi;

4. Bahwa Tergugat Rekovensi keberatan atas beberapa permohonan Penggugat Rekovensi berkaitan dengan harta bersama (harta gono gini) kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekovensi sebagai harta bersama, hal ini sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa mengenai bangunan berupa kontrakan 3 (tiga) pintu yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang, memang benar dibangun pada awal tahun 2014, namun biaya membangun kontrakan 3 (tiga) pintu tersebut, adalah merupakan hasil jerih payah Tergugat Rekovensi yang bekerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, sebagai pelaksana/pengawas proyek dari proyek milik kontraktor sdr H. Huda, dimana hasil/upah dari pelaksana/pengawas proyek tersebut tidak diambil dalam bentuk mata uang, namun diganti dalam bentuk material bangunan yang ambil langsung dari sdr. H. Huda, dalam hal ini pembangunan kontrakan tersebut tanpa ada kontribusi sedikitpun dari Penggugat Rekovensi karena material bangunan sudah disiapkan, sebelum Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi melangsungkan

Halaman 20 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, namun pengelolaan atas kontrakan tersebut sejak tahun 2014 dikelola secara bersama dan hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa mengenai perabotan dan/atau perlengkapan rumah, yang berada di rumah tinggal yang saat ini ditempati oleh Tergugat Rekonvensi, terletak di RT. 001/RW. 001 Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang berupa:

- ✓ 1 unit meja kerja Oshin
- ✓ 1 unit meja kursi santai
- ✓ 1 unit meja kursi makan besar
- ✓ 1 unit lemari perabotan dari jati
- ✓ 1 unit lemari etalase
- ✓ 1 unit lemari hias
- ✓ 1 unit jam dinding dari jati dan
- ✓ Perabotan pecah belah

Adalah benar merupakan harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selama melangsungkan perkawinan, namun Tergugat Rekonvensi berkeberatan atas taksiran nilai perabotan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi menurut perkiraan Tergugat Rekonvensi besarnya nilainya bila diakumulasikan dalam bentuk mata uang rupiah tidak lebih dari Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

7. Bahwa mengenai sebidang tanah peladangan seluas kurang lebih 7.500 meter persegi yang terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji yang dibeli dari Bapak Yasri adalah benar merupakan harta yang didapat/diperoleh secara bersama-sama;

8. Bahwa mengenai sebidang tanah perkarangan/perumahan seluas kurang lebih 775 meter persegi, terletak di RW. 04 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang dibeli dari Bapak Syukri Ghozali Syam pada tahun 2015, akan tetapi uang yang di gunakan untuk membeli sebidang tanah perkarangan/perumahan dimaksud merupakan uang hasil kerja Tergugat Rekonvensi sebagai kontraktor proyek tanpa ada bantuan sedikitpun dari Penggugat Rekonvensi, hal ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktikan bahwa semua pembayaran kepada Syukri Ghozali Syam dilakukan oleh Tergugat Rekovensi secara langsung dengan sepengetahuan Penggugat Rekovensi. Penghasilan sebagai kontraktor proyek diperoleh saat Tergugat Rekonvensi telah menikah dengan Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa mengenai sebidang tanah kurang lebih 200 meter persegi yang terletak di RT.01/RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang dibeli dari Bapak Dorisman pada tahun 2017 senilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) memang benar merupakan harta yang diperoleh secara bersama, adapun sumber dana pembelian sebidang tanah dimaksud, yaitu Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bersumber dari Penggugat Rekovensi yang diperoleh dari hasil pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Karya Mulya dan sisanya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dananya bersumber dari Tergugat Rekonvensi;

10. Bahwa mengenai sebidang tanah 250 meter persegi dan 50 meter persegi yang terletak di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang yang dibeli dari Bapak Suradi dan Bapak Agus Iskandar (Panitia Masjid Demak) pada tahun 2017, bukan merupakan harta bawaan ataupun harta bersama baik Penggugat Rekovensi maupun Tergugat Rekovensi melainkan harta dari anak bawaan Tergugat Rekovensi atas pemberian dari mertuanya (besan Tergugat Rekovensi) hal ini dapat dibuktikan dari bukti pembelian atas tanah tersebut secara keseluruhan bersumber dari besan/mertua dari anak Tergugat Rekovensi yang bernama Krisna Apriansyah bin Supardi, dan alat bukti pembayaran berupa kuitansi atas nama Krisna Apriansyah bin Supardi yang uang pembeliannya atas tanah dimaksud dari sdr. Joko Subekti (besan/mertua anak) sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga tanah dimaksud bukan merupakan harta bersama melainkan harta orang lain (harta milik Krisna Apriansyah bin supardi /anak bawaan Tergugat Rekovensi dari istri sebelumnya);

Halaman 22 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengenai Kendaraan Jenis Minibus Toyota Kijang LGK Tahun 2001 dengan Nomor Polisi 2073 LA, dengan BPKB an. Tigor Maruli, adalah benar saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan kendaraan tersebut merupakan harta bersama dimana uang pembeliannya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) juta dari Tergugat Rekonvensi dan sisanya senilai uang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari hasil Pinjaman Kredit PNS Penggugat Rekonvensi di salah satu bank di Tulang Bawang;

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat berkeberatan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di RT. 001/RW. 001 Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, (bersebelahan langsung dengan rumah milik Tergugat Rekonvensi) seluas kurang lebih 385 meter persegi yang di atasnya terdapat bata merah dan pasir yang dibeli dari Bapak Rasim pada tahun 2017 sebagai harta milik Penggugat Rekonvensi, karena tanah dan material berupa pasir dan batu bata tersebut tidak hanya didapatkan atau dihasilkan secara keseluruhan dari Penggugat Rekonvensi melalui pinjaman kredit PNS di salah satu bank swasta, akan tetapi Tergugat Rekonvensi ikut andil dalam pembelian material bangunan berupa pasir dan bata senilai kurang lebih Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga ini merupakan harta bersama;

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak jujur secara keseluruhan menyampaikan harta bersama, adapun harta bersama yang belum disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 berupa Motor Honda Beat bekas pakai tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi (Tergugat Rekonvensi lupa/tidak ingat) karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah menggunakan kendaraan tersebut, melainkan kendaraan tersebut digunakan untuk keperluan Penggugat Rekonvensi ke sekolah, dimana pembelian kendaraan dimaksud dilakukan secara akad kredit dengan salah satu lembaga pembiayaan yang ada di Desa Simpang Pematang dan diangsur berdasarkan hasil usaha bersama baik Penggugat Rekonvensi

Halaman 23 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



maupun Tergugat Rekonvensi selama perkawinan yang saat ini kendaraan dimaksud dikuasai penuh oleh Penggugat Rekonvensi;

b. Perhiasan logam mulia berupa emas 24 karat dan/atau 22 karat yang berbentuk kalung, gelang dan cincin yang saat ini sedang digunakan dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dibeli secara bersama-sama baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi selama perkawinan dengan nilai apabila diakumulasikan dalam bentuk mata uang kurang lebih Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari Tergugat Rekonvensi, mohon kiranya agar majelis hakim tidak menetapkan harta-harta tersebut di atas sebagai harta bersama kecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan **replik rekonvensi** di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan mengenai Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beserta buku tabungan milik Tergugat Rekonvensi yang isinya berupa gaji sebagai Kepala Desa Simpang Mesuji dan uang hasil menyewakan kontrakan benar dikelola oleh Penggugat Rekonvensi, tetapi yang sebenarnya adalah saldo di dalam buku tabungan tersebut bukanlah setiap bulan namun setiap 6 (enam) bulan sekali dan uang tersebut serta uang hasil kontrakan digunakan untuk angsuran kendaraan roda dua serta perabotan/perlengkapan rumah, kendaraan tersebut berupa motor beat warna hitam dan telah ditukarkan dengan material berupa bata merah;

a. Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan mengenai biaya pernikahan anak bawahan Penggugat Rekonvensi Konvensi serta biaya aqiqah cucu dari Penggugat Rekonvensi yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi benar adanya, namun keterangan tersebut sangatlah tidak benar dan mengada-ada karena biaya yang timbul tidak semua dari Tergugat Rekonvensi melainkan sebagian juga dari



Penggugat Rekonvensi selain itu Tergugat Rekonvensi terkesan tidak ikhlas dan tulus telah mengeluarkan biaya untuk acara pernikahan anak bawaan serta untuk acara aqiqah cucu dari Penggugat Rekonvensi yang pada dasarnya merupakan keinginan/kemauan dari Tergugat Rekonvensi sendiri sebagai ayah dan atau kakek sambung (tiri) dan selain itu Penggugat Rekonvensi tidak pernah membahas tentang biaya yang telah dikeluarkan untuk anak-anak bawaan dari Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi telah menganggap sebagai anak-anaknya sendiri;

b. Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan mengenai biaya yang telah dikeluarkan untuk kebutuhan operasional Penggugat Rekonvensi dalam penerimaan CPNSD yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami. Selain itu untuk keperluan modal kampanye Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Desa Simpang Mesuji salah satu modalnya adalah dari pengajuan dana pertama pada PT. BPR Eka Bumi Artha Tulang Bawang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) milik Penggugat Rekonvensi;

c. Dari keterangan dan hal tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri sejak menikah sampai dengan sekarang, Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya sehari-hari dari hasil kerjanya sebagai Guru Honor dan sekarang Guru PNS; Berdasarkan *Pasal 80 ayat 4 huruf a KHI* yang berbunyi: "*sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : nafkah, kiswah dan tempat bagi isteri*"; oleh karena itu maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan yang dihitung secara akumulasi dari menikah sampai saat perkara ini diputus;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan penghasilan yang tidak tetap merupakan hal yang tidak benar, Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Desa pastilah berpenghasilan yang tetap selama menjabat; Maka



berdasarkan *Pasal 152 KHI* yang berbunyi : *istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*; oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);

3. Bahwa Tergugat menyampaikan tuntutan yang tidak mendasar dan tidak masuk akal, sesuai dengan *Pasal 158 huruf a dan b KHI* tentang nafkah mut'ah yang berbunyi: *Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi istri (ba'da dukhul); b. perceraian itu atas kehendak suami*; berdasarkan hal tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat mendasar dan sangat masuk akal, oleh karena itu maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

4. Bahwa mengenai harta-harta Tergugat Rekonvensi menyampaikan :

a. Bangunan berupa kontrakan 3 (tiga) pintu yang berdiri di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi tepatnya berada di belakang rumah tinggal, yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dibangun pada tahun 2014 dan perbulan satu kontrakan disewakan sebesar Rp 700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) dan semenjak berpisah tempat tinggal, dikelola oleh Tergugat Rekonvensi;

Tidaklah benar jika material diambil dari H. Huda dari hasil pekerjaan pengawasan proyek, namun yang sebenarnya adalah kontrakan tersebut dibangun dan dikerjakan pada tahun 2014 dan material yang diambil dari hutang di salah satu toko bangunan yang terletak di Brabasan dan setiap pemesanan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi selalu didampingi oleh Penggugat Rekonvensi pekerjaan pengawasan proyek tersebut dikerjakan sekira tahun 2014 dan H. Huda merupakan partner/rekan kerja dari Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaan proyek tersebut;

b. Perabotan/perengkapan rumah, berada di rumah tinggal yang saat ini ditempati oleh Tergugat Rekonvensi di RT.001/RW.001 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, berupa:



- Satu unit meja kursi Oshin;
- Satu unit meja kursi santai;
- Satu unit meja kursi makan besar;
- Satu unit lemari perabotan dari jati;
- Satu unit lemari etalase;
- Satu unit lemari hias;
- Satu unit jam dinding dari jati;
- Perabotan pecah belah/perabotan dapur;

Yang nominalnya ditaksir kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

c. Sebidang tanah peladangan seluas kurang lebih 7.500 meter persegi yang terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, dibeli dari Bapak Yasri pada tahun 2016 berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 1089 atas nama Yasri dengan batas-batas sesuai dengan Skala I (2500):

- Sebelah Utara berbatasan dengan 01090;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 01088;
- Sebelah Barat berbatasan dengan 01054;
- Sebelah Timur berbatasan dengan 01104.

d. Sebidang tanah pekarangan/perumahan seluas kurang lebih 775 meter persegi yang terletak di RW.04 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dibeli dari Bapak Syukri Ghozali Syam pada tahun 2015 dan dilunasi kekurangan pembayaran pada tahun 2016 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB), hak milik penjual yang belum ada pemecahan/pemisahan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Karji;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jarno;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Karji;

e. Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 meter persegi yang terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dibeli dari Bapak Dorisman pada tahun



2017 berdasarkan Surat Hak Milik (SHM), hak milik penjual yang belum ada pemecahan/pemisahan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sulaiman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Agus Suseno;

f. Sebidang Tanah seluas kurang lebih 250 meter persegi yang terletak di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dibeli dari Pengurus Masjid Demak atas nama Bapak Suradi pada tahun 2017 dan ditambah sebidang tanah dibelakang tanah tersebut seluas kurang lebih 50 meter persegi, dibeli dari Pengurus Masjid Demak atas nama Bapak Agus Iskandar pada tahun 2018 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM), hak milik penjual yang belum ada pemecahan/pemisahan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sunar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sapli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Masjid Demak.

Tidaklah benar jika uang pembelian sebidang tanah tersebut dari Joko Subekti (besan/mertua anak bawahan) Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sangatlah mengada-ngada dan dibuat-buat, karena pembelian tanah tersebut dari hasil kerja pencairan dana proyek pengerjaan Puskesmas pembantu di Desa Simpang Mesuji yang nilainya Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) uang tersebut diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai isteri lalu sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibawa Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran tanah tersebut dan sisa Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk melunasi pembayaran tanah yang dibeli dari Bapak Dorisman;

g. Satu unit Mobil Kijang LGX tahun 2001 warna silver dengan plat nomor kendaraan BE 2073 LA berdasarkan Bukti Pemilik Kendaraan



Bermotor (BPKB) atas nama Tigor Maruli, dibeli dari Bapak Tigor Maruli pada tahun 2015, yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka mohon agar majelis hakim menetapkan harta-harta tersebut di atas sebagai harta bersama;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 97 KHI yang berbunyi : "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*"; oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan harta tersebut dibagi sesuai dengan peraturan;

7. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan cara lelang melalui bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat Rekonvensi dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan perbandingan yang sama sesuai dengan peraturan yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

8. Bahwa mengenai sebidang tanah pekarangan yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, seluas kurang lebih 385 meter persegi yang di atasnya terdapat bata merah dan pasir, yang dibeli dari Bapak Rasim pada tahun 2017 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 595.3/278/AJB/SP/2017 yang didapatkan/dihasilkan dari pinjaman di PT. BPR EKA BUMI ARTA Tulang Bawang dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hendra Syahputra;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Supardi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Agus Haryanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;

Mengenai material pasir dan bata merah yang terletak di atas sebidang tanah tersebut benar merupakan harta bersama yang diperoleh dari hasil



menunjukkan kendaraan berupa motor Beat warna hitam dan sebagian dari hasil kerja Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa menyatakan dan menetapkan atas harta tersebut di atas merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa mengenai harta-harta berikut:

a. 1 unit kendaraan roda dua berupa motor Beat bekas bukan merupakan harta bersama, kendaraan tersebut merupakan milik anak binaan Penggugat Rekonvensi yang dibeli secara kredit selama 1 (satu) tahun dan angsuran tersebut berjalan selama 6 (enam) bulan setelah itu dilanjutkan oleh Penggugat Rekonvensi selama 6 (enam) bulan dari hasil kerja sebagai Guru PNS berupa gaji sertifikasi untuk melanjutkan angsuran tersebut;

b. Perhiasan berupa kalung, gelang, dan cincin merupakan pemberian (hadiah) dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dari Penggugat Rekonvensi dan sebagian besar pembelian perhiasan tersebut dari hasil kerja Penggugat Rekonvensi sebagai Guru PNS yang sumbernya dari gaji sertifikasi;

Maka harta tersebut bukanlah harta bersama dan merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa sekitar kurang lebih Rp 94.000.000,00 merupakan kewajiban yang harus dilunasi kepada PT. BPR Eka Bumi Arta Tulang Bawang dengan angsuran perbulan sebesar Rp 2.580.571,43 karena pengajuan pinjaman dana kedua sebesar Rp 120.000.000,00 dengan jaminan SK PNS Penggugat Rekonvensi;

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoebaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan atau kasasi;

Bahwa dalam replik rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan tambahan gugatan rekonvensi yaitu:

1. Menyatakan harta berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua motor Beat dan perhiasan berupa kalung, gelang dan cincin merupakan harta atau hak sepenuhnya dari Penggugat Rekonvensi;



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi sisa angsuran pada PT. BPR Eka Bumi Arta sebesar Rp 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan **duplik rekonvensi** di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi tetap bertahan pada pendirian atas tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat tidak mendasar dan terkesan mengada-ngada dan mencari cari dalil untuk memberikan alasan pembenar dengan melihat kelemahan dari Tergugat Rekonvensi atas pengetahuan hukum, dalam replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara terang dan jelas mengakui Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan beserta buku tabungan milik Tergugat Rekonvensi dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi, persoalan saldo 1 (satu) hari, 1 (satu) bulan atau 6 (enam) bulan itu hanya persoalan waktu, yang bukan di sengaja oleh Tergugat Rekonvensi namun karena mekanisme pencairan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Mesuji yang memang demikian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun pada hakikatnya penghasilan Tergugat Rekonvensi berupa gaji dan tunjangan sebagai kepala desa dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi jadi sungguh sangat terlalu berlebihan kebohongan dengan apa yang disampaikan berupa sanggahan oleh Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik dengan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi;

Kemudian berkaitan dengan hasil sewa kos-kosan perkontrakan perbulannya sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) juga secara terang dan jelas diakui oleh Penggugat Rekonvensi dikelola secara langsung sejak tahun 2015 awal dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan juga kebutuhan pribadi serta dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi;

Namun dalam sanggahannya Penggugat Rekonvensi memberikan informasi tidak benar dan tidak masuk akal, sesungguhnya jumlah kontrakan itu sebanyak 3 (tiga) pintu dengan tarif perbulan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga perbulan Penggugat Rekonvensi mendapatkan uang dari usaha kos-kosan tersebut sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sementara kegunaan yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi hanya untuk membiayai kredit motor Honda Beat perbulan yang hanya kurang lebih Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Penggugat Rekonvensi masih menikmati sisanya belum lagi ditambah dari penghasilan sebagai Kepala Desa juga dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahkan dalam hal biaya bantuan kampanye Calon Kepala Desa sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi itu adalah tidak benar dan tidak mendasar, selama ini yang diharapkan oleh Tergugat Rekonvensi selama masa pra pencalonan Kepala Desa sampai pada tahap pemilihan Kepala Desa hanyalah *support* dan dukungan moral dalam menghadapi peristiwa politik tersebut, mungkin dalam hal perjalanan peristiwa politik tersebut ada materi yang sempat dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi baik dalam bentuk uang maupun barang yang jumlahnya mungkin tidak signifikan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi hal tersebut tidaklah seimbang dengan apa yang pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama ini, selain gaji dan hasil usaha kos-kosan yang dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi, akan tetapi juga Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab penuh membiayai anak-anak bawaan Penggugat Rekonvensi dengan suami sebelumnya yang sesungguhnya bukan anak dari buah perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi dan cucu-cucu bawaan dari Penggugat Rekonvensi termasuk di dalamnya biaya adat dan biaya resepsi pernikahan anak bawaan Penggugat Rekonvensi yang bernama Aditya Kurniawan bin Wawan Kurniawan yang secara keseluruhan menghabiskan biaya kurang

Halaman 32 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan juga biaya aqiqah cucu-cucu dari anak bawaan Penggugat Rekovensi yang secara keseluruhan menghabiskan biaya kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), belum lagi biaya-biaya lain yang bersifat keperluan pribadi Penggugat Rekovensi, antara lain Tergugat Rekovensi membiayai secara keseluruhan biaya operasional maupun kebutuhan lain pada saat Pemohon Rekovensi ditetapkan sebagai honorer Kategori 2 (masuk data base BKN) sampai pada penerimaan CPNSD melalui kuota honorer Kategori 2 kurang lebih menghabiskan biaya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dan untuk diketahui bahwa Penggugat Rekovensi pada awal tahun 2014 bukanlah siapa siapa hanya seorang guru honorer di sebuah Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Mesuji dimana penghasilannya untuk kebutuhan dirinya sendiri saja tidak cukup apalagi untuk turut serta ikut membantu biaya;

2. Bahwa mengenai nafkah iddah, Tergugat Rekovensi memahami apa yang menjadi kewajiban sesuai dengan Pasal 152 KHI yang berbunyi "*istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*" namun Tergugat Rekovensi keberatan atas besaran nafkah selama masa iddah yang dimohonkan oleh Penggugat Rekovensi, karena Tergugat Rekovensi juga mempunyai tanggungan lain berupa anak-anak dari istri sebelumnya, sementara dengan Penggugat Rekovensi, Tergugat Rekovensi tidak mempunyai keturunan sama sekali (tidak punya anak dari hasil perkawinan);

Atas sanggahan yang disampaikan oleh Penggugat Rekovensi tentang Penghasilan sebagai kepala desa pastilah mempunyai penghasilan tetap, dalam hal ini lagi lagi Penggugat Rekovensi *Inkonsistensi* atau mungkin lupa ingatan terhadap pernyataan dan pengakuannya sendiri, pada sanggahan di poin yang lain, Penggugat Rekovensi mengakui bahwa sampai saat ini Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tempat pembayaran gaji sebagai kepala desa dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat Rekovensi dan sampai saat ini belum dikembalikan, kemudian mekanisme pembayarannya tidak



menentu tidak secara berkala namun dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Disisi lain, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat Rekovensi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat Rekonvensi meminjam uang dengan saudara dan rekan rekan yang lain, lain halnya dengan Penggugat Rekonvensi yang jelas-jelasnya memiliki penghasilan berupa gaji tetap dan tunjangan sertifikasi sebagai Aparatur Sipil Negara yang jelas-jelas besarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

3. Bahwa mengenai nafkah mu'tah, Tergugat Rekonvensi telah membaca sanggahan dari Penggugat Rekovensi dengan menggunakan Pasal 158 huruf a dan huruf b KHI tentang nafkah mut'ah namun sebagai seorang muslim Tergugat Rekovensi pernah membaca *pendapat ulama Al-Imam Malik, Al-Laits bin Sa'd dan Ibnu Abi Laila* berkaitan dengan surah *Al-Baqarah: 241*, dalam ayat ini Allah berfirman“ *kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah bagi yang makruf*” para ulama di atas berpendapat bahwa mut'ah tidaklah wajib tetapi hanya bersifat mustahab, alasannya karena Allah menyebut bahwa mu'tah adalah ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, sehingga Tergugat Rekovensi berpendapat bahwa nafkah mut'ah bukanlah sebuah kewajiban; Selain dari pada itu antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga pernah bersama-sama menjalani manis pahitnya kehidupan rumah tangga, namun karena sikap dan prilaku dari Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah berubah, tidak bisa saling menghormati, tidak bisa memberikan kepercayaan penuh dan membuka aib suami berupa kejelekan suami di muka umum, maka Tergugat Rekonvensi memilih untuk berpisah dengan Penggugat Rekonvensi sebagai jalan keluar terakhir yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk



menyelesaikan persoalan rumah tangga yang tidak kunjung berakhir karena sebagai seorang muslim Tergugat Rekonvensi paham betul tentang perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah : 187 berikut ini "*mereka (istri-istrimu) merupakan pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka*" dalam firman Allah tersebut mengisyaratkan bahwa pasangan adalah pakaian yang dimana mereka sudah sepatutnya untuk saling menjaga dan menutupi hal hal pribadi dan tidak perlu diketahui oleh orang lain;

4. Bahwa atas sanggahan dari Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Tergugat Rekonvensi mengenai bangunan berupa kontrakan 3 (tiga) pintu yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang itu tidak benar dan mengada ada, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tetap bertahan apa yang telah disampaikan bahwa kontrakan tersebut dibangun awal tahun 2014, dan biaya membangun kontrakan 3 (tiga) pintu tersebut, merupakan hasil jerih payah Tergugat Rekonvensi yang bekerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, sebagai pelaksana/pengawas proyek dari proyek milik kontraktor sdr H. Huda, dimana hasil/upah dari pelaksana/pengawas proyek tersebut tidak diambil dalam bentuk mata uang, namun diganti dalam bentuk material bangunan yang diambil langsung dari H. Huda, dalam hal ini pembangunan kontrakan tersebut tanpa ada kontribusi sedikitpun dari Penggugat Rekonvensi karena material bangunan sudah disiapkan, sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melangsungkan perkawinan, namun pengelolaan atas kontrakan tersebut sejak tahun 2014 dikelola secara bersama dan hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Atas apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi, nanti sebaiknya akan diuji dengan menghadirkan Saksi H. Huda sehingga dapat dibuktikan yang sebenar-benarnya serta terang berderang, dan untuk membuktikan kebenarannya Tergugat Rekonvensi mengikuti Firman Allah dalam QS. Albaqarah (2) 282 yang berbunyi "*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki laki diantara mu, jika tidak ada dua orang laki laki maka boleh seorang laki laki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang ku ridha, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi*"



mengingatkannya, janganlah saksi saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.”

5. Bahwa mengenai perabotan dan/atau perlengkapan rumah, yang berada di rumah tinggal yang saat ini di tempati oleh Tergugat Rekonvensi, terletak di RT.001 RW.001 Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang berupa:

- ✓ 1 unit meja kerja Oshin
- ✓ 1 unit meja kursi santai
- ✓ 1 unit meja kursi makan besar
- ✓ 1 unit lemari perabotan dari jati
- ✓ 1 unit lemari etalase
- ✓ 1 unit lemari hias
- ✓ 1 unit jam dinding dari jati dan
- ✓ perabotan pecah belah

Adalah benar merupakan harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selama melangsungkan perkawinan, namun Tergugat Rekonvensi tetap berkeberatan atas taksiran nilai perabotan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi menurut perkiraan Tergugat Rekonvensi besarnya nilainya bila diakumulasikan dalam bentuk mata uang rupiah tidak lebih dari Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal ini sangat mungkin, selain harga beli perabotan tidak sebesar itu dan juga nilai keekonomian barang bekas pakai saat ini juga sudah dipastikan sangat menurun drastis daripada saat barang tersebut dibeli;

6. Bahwa mengenai sebidang tanah peladangan seluas kurang lebih 7.500 meter persegi yang terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji yang dibeli dari Bapak Yasri adalah benar merupakan harta yang didapat/diperoleh secara bersama-sama;

7. Bahwa mengenai sebidang tanah pekarangan/perumahan seluas kurang lebih 775 meter persegi, terletak di RW.04 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Mesuji, Kabupaten Mesuji yang dibeli dari Bapak Syukri Ghozali Syam pada tahun 2015, akan tetapi uang yang di gunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sebidang tanah pekarangan/perumahan dimaksud merupakan uang hasil kerja Tergugat Rekonvensi sebagai kontraktor proyek tanpa ada bantuan sedikitpun dari Penggugat Rekonvensi, hal ini dapat buktikan bahwa semua pembayaran kepada Syukri Ghozali Syam dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi secara langsung dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa mengenai sebidang tanah kurang lebih 200 meter persegi yang terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang dibeli dari Bapak Dorisman pada tahun 2017 senilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) memang benar merupakan harta yang diperoleh secara bersama, adapun sumber dana pembelian sebidang tanah dimaksud, yaitu Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bersumber dari Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari hasil pinjaman koperasi simpan Pinjam Karya Mulya dan sisanya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dananya bersumber dari Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa mengenai sebidang tanah 250 meter persegi dan 50 meter persegi yang terletak di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang yang dibeli dari Bapak Suradi dan Bapak Agus Iskandar (Panitia Masjid Demak) pada tahun 2017. Memang benar bukan merupakan harta bawaan ataupun harta bersama baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi melainkan harta dari anak bawaan Tergugat Rekonvensi atas pemberian dari mertuanya (besan Tergugat Rekonvensi) hal ini dapat dibuktikan dari bukti pembelian atas tanah tersebut secara keseluruhan bersumber dari besan/mertua dari anak Tergugat Rekonvensi yang bernama Krisna Apriansyah bin Supardi, dan alat bukti pembayaran berupa kuitansi atas nama Krisna Apriansyah bin Supardi yang uang pembeliannya atas tanah dimaksud dari Joko Subekti (besan/mertua anak) sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga tanah dimaksud bukan merupakan harta bersama melainkan harta orang lain (harta milik Krisna Apriansyah bin Supardi / anak bawaan Tergugat Rekonvensi dari istri sebelumnya);

Halaman 37 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sanggahan yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan hal tersebut di atas, tidak berlogika dan tidak benar, bahwa uang yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hasil kerja sebagai kontraktor proyek pembuatan puskesmas pembantu di Desa Simpang Mesuji bukan digunakan untuk membayar tanah dimaksud melainkan untuk membayar sebidang tanah yang tercantum di poin 5 duplik ini;

10. Bahwa mengenai kendaraan jenis minibus Toyota Kijang LGK Tahun 2001 dengan Nomor Polisi 2073 LA, dengan BPKB an. Tigor Maruli, adalah benar saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan kendaraan tersebut merupakan harta bersama dimana uang pembeliannya sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Tergugat Rekonvensi dan sisanya senilai uang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari hasil pinjaman Kredit PNS Penggugat Rekonvensi di salah satu bank di Tulang Bawang;

11. Bahwa mengenai sebidang tanah dan bangunan yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, (bersebelahan langsung dengan rumah milik Tergugat Rekonvensi) seluas kurang lebih 385 meter persegi yang di atasnya terdapat bata merah dan pasir yang dibeli dari Bapak Rasim pada tahun 2017 sebagai harta milik Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sangat berkebaratan karena tanah dan bangunan tersebut tidak hanya didapatkan atau dihasilkan secara keseluruhan dari Penggugat Rekonvensi melalui pinjaman kredit PNS di salah satu bank swasta, akan tetapi Tergugat Rekonvensi ikut andil dalam pembelian material bangunan berupa pasir dan bata senilai kurang lebih Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga ini merupakan harta bersama. Dalam sanggahan Penggugat akan memisahkan sebidang tanah dengan material yang tegabung didalamnya hal ini sungguh bertentangan dengan *Pasal 97 KHI yang berbunyi "Janda atau Duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*

Halaman 38 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini juga terlihat betapa ambisiusnya Penggugat Rekonvensi untuk menguasai seluruh harta baik harta bersama dan/atau harta bawaan daripada Tergugat Rekonvensi tanpa lagi memperhatikan aspek kemanusiaan, kearifan lokal dan lain lain;

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya mengingat Penggugat Rekonvensi tidak jujur secara keseluruhan menyampaikan harta bersama, adapun harta bersama lainnya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 berupa motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BE XXXX yang dibeli secara kredit Tahun 2013 dan diangsur berdasarkan hasil usaha bersama baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi selama perkawinan yang saat ini kendaraan dimaksud dikuasai penuh oleh Penggugat Rekonvensi atas sanggahan yang disampaikan Penggugat Rekonvensi bahwa cicilan motor diambil dari gaji dan sertifikasi PNS beliau, itu tidaklah benar karena pada tahun 2013 Penggugat Rekonvensi masih berstatus guru honorer, melainkan pembayarannya dilakukan secara bersama-sama;

Atas uraian tersebut di atas sangat sangat tidak benar terhadap apa yang di sanggah oleh Penggugat Rekonvensi bahwa kendaraan tersebut adalah milik anak bawannya, ini benar-benar tidak mendasar dan tidak berlogika hukum, karena kendaraan tersebut diperoleh dari hasil kerja secara bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bukan atas kerja anak bawaan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam *Pasal 97 KHI yang berbunyi "Janda atau Duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*

b. Bahwa pernyataan dari Penggugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi telah memberikan hadiah sebagai suami, hal ini juga tidak benar yang sesungguhnya itu bukanlah hadiah melainkan tabungan bersama dalam bentuk logam mulia, dan juga atas pernyataan dari Penggugat Rekonvensi yang telah melakukan pinjaman kredit ke PT. BPR Eka Bumi Arta dengan Jaminan SK CPNS/PNS Penggugat



Rekovensi dan itu juga telah digunakan untuk keperluan lain, sangatlah tidak mungkin dapat membeli perhiasan logam mulia dalam jumlah yang cukup banyak berupa emas 24 karat dan/atau 22 karat yang berbentuk kalung, gelang dan cincin yang saat ini sedang digunakan dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga sangat jelas dan terang bahwa logam mulia tersebut dibeli dari uang bersama sama baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi selama perkawinan dengan nilai apabila diakumulasikan dalam bentuk mata uang kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi juga menunjukkan inkonsistensi terhadap jawabannya, terkadang berpura pura miskin, tidak dinafkahi, serba kekurangan, di lain sisi menyatakan dapat membeli daripada barang barang berharga atas hal tersebut mohon kiranya majelis hakim juga menyatakan ini sebagai bagian dari harta bersama;

13. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari Tergugat Rekonvensi, mohon kiranya agar majelis hakim tidak menetapkan harta harta tersebut di atas sebagai harta bersama kecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan **bukti-bukti surat** yang telah bermeterai cukup dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Bupati Mesuji pada tanggal 17 Desember 2014 (PR.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMPN Satap 2 Simpang Pematang pada bulan Februari 2019 (PR.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1089 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 17 Desember 2010 (PR.3);
4. Fotokopi kuitansi pembayaran yang dibuat oleh Syukri Ghozali Syam pada tanggal 23 November 2015 dan tanggal 02 November 2016 (PR.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi kuitansi pembayaran yang dibuat oleh Dorisman pada tanggal 12 Desember 2017 (PR.5);
6. Fotokopi kuitansi pembayaran yang dibuat Suradi pada tanggal 25 Oktober 2017 dan kuitansi pembayaran yang dibuat Agus Iskandar pada tanggal 16 Juli 2018 (PR.6);
7. Fotokopi BPKB Mobil Toyota Nomor Polisi BE 2073 LA atas nama Agus Salim Harahap yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Tulang Bawang pada tanggal 24 Februari 2011 (PR.7);
8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 595.3/278/AJB/SP/2017 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATS) Camat Simpang Pematang pada tanggal 29 November 2017 (PR.8);
9. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Nomor Polisi BE 8069 LS yang dibuat oleh Kepolisian Daerah Lampung pada tanggal 20 Januari 2014 (PR.9);
10. Fotokopi Rekening Koran atas nama Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan PT. BPR Eka Bumi Artha Tulang Bawang pada tanggal 29 Januari 2019 (PR.10);
11. Fotokopi Sertifikat Pendidik atas nama Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan Ketua Rayon 07/Rektor Universitas Lampung pada tanggal 08 Desember 2010 (PR.11);
12. Fotokopi SK Pengangkatan PNS atas nama Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan Bupati Mesuji pada tanggal 24 Februari 2016 (PR.12);
13. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS bulan Juni 2019 yang dikeluarkan SMP Negeri 5 Mesuji (PR.13);
14. Fotokopi Buku Tabungan BRI Unit Rawajitu Tulang Bawang atas nama Penggugat Rekonvensi (PR.14);

Bahwa bukti PR.11, PR.12, PR.13, dan PR.14 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakuinya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat rekonvensi mengajukan **5 (lima) orang saksi** di persidangan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I PENGGUGAT REKONVENSİ**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan mengenai sumber pemenuhan kebutuhan rumah tangga sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipenuhi dari gaji dan tunjangan sertifikasi Penggugat Rekonvensi sebagai guru, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kepala desa dengan gaji perbulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan setiap 6 (enam) bulan, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi kepada saksi;
- Bahwa biaya hidup satu orang di daerah Wiralaga adalah berkisar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang hasil kontrakan tiga pintu milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

2. **SAKSI II PENGGUGAT REKONVENSİ**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan mengenai sumber pemenuhan kebutuhan rumah tangga sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipenuhi dari gaji Penggugat Rekonvensi sebagai PNS guru sedangkan tunjangan sertifikasi Penggugat Rekonvensi sebagai PNS guru digunakan untuk pembelian perabot rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi kepada saksi dan saksi juga sering diajak Penggugat Rekonvensi mengambil uang sejak tahun 2016 kemudian dibelanjakan



untuk keperluan rumah tangga tetapi saksi tidak mengetahui Kartu ATM dari rekening mana yang diambil oleh Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kepala desa tetapi saksi tidak mengetahui besaran penghasilannya;
- Bahwa biaya hidup satu rumah di daerah Wiralaga adalah berkisar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari untuk satu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki kontrakan tiga pintu dengan harga sewa Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap kamar, penghasilan satu kamar digunakan untuk angsuran motor Beat yang sekarang telah dijual untuk pembelian batu bata, sedangkan penghasilan kontrakan lainnya dipegang oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui penggunaan uang kontrakan tersebut berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi kepada saksi;

3. SAKSI III PENGGUGAT REKONVENSII, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan mengenai obyek sepeda motor Honda Beat BE 8069 LS sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah menantu Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui harta berupa sepeda motor Beat dengan Nomor Polisi BE 8069 LS adalah milik Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dibeli secara kredit selama 1 (satu) tahun, ketika angsuran berjalan 6 (enam) bulan kemudian angsuran berikutnya diangsur oleh Penggugat Rekonvensi kemudian Penggugat Rekonvensi mengganti uang muka yang dikeluarkan saksi sewaktu membeli motor tersebut, sehingga motor tersebut bukanlah milik saksi lagi;
- Bahwa saksi menyerahkan motor tersebut kepada Penggugat Rekonvensi pada saat rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih rukun;



- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang berada di Wiralaga dan dipakai oleh Penggugat Rekonvensi;

4. SAKSI IV PENGGUGAT REKONVENSII, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan mengenai semua obyek sengketa sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sewaktu mereka masih tinggal di Simpang Pematang dan saksi juga perangkat Desa Simpang Mesuji;
- Bahwa saksi mengetahui kontrakan tiga pintu yang berada di belakang rumah tinggal Tergugat Rekonvensi dibangun pada tahun 2014, tetapi saksi tidak mengetahui sumber dana untuk membangun kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perabotan rumah tangga berupa satu unit meja kursi Oshin, 1 (satu) meja kursi santai, 1 (satu) meja kursi makan besar, 1 (satu) unit lemari perabotan dari jati, 1 (satu) unit lemari etalase, 1 (satu) unit lemari es, 1 (satu) unit jam dinding dari jati, dan perabotan pecah belah yang tidak bisa saksi sebutkan jumlah dan jenisnya, saksi mengetahuinya karena sering masuk ke dalam rumah Tergugat Rekonvensi di Simpang Mesuji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta berupa tanah peladangan di Desa Suka Maju Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saksi mengetahui harta berupa tanah pekarangan seluas 775 meter persegi yang terletak di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dari Bapak Sukri Ghozali Syam, saksi melihat langsung penandatanganan kuitansi pembayaran atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas batas-batas tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui harta berupa tanah seluas 200 meter persegi yang terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan



Simpang Pematang, tepatnya di depan rumah Tergugat Rekonvensi, yang dibeli Tergugat Rekonvensi dari Dorisman;

- Bahwa saksi mengetahui Dorisman telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan pengakuan langsung yang disampaikan Dorisman kepada saksi, tetapi saksi tidak mengetahui sumber dana untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 250 meter persegi dan tambahan belakang seluas 50 meter persegi di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang adalah tanah Masjid Demak yang dijual kepada besan Tergugat Rekonvensi dan kuitansi pembayarannya juga atas nama Krisna Apriyansah. Saksi mengetahui sendiri karena saksi diajak langsung Tergugat Rekonvensi selaku Kepala Desa Simpang Mesuji ke rumah Joko Subekti untuk menawarkan penjualan tanah masjid seluas 250 meter persegi;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Pengurus Masjid Demak dalam rangka mengubah bangunan mushola menjadi bangunan Masjid Demak dan penjualan tersebut telah mendapat persetujuan dari Pengurus Masjid Demak, anggota BPD Simpang Mesuji, Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sebelum menjadi asset mushola atau Masjid Demak berasal dari pemberian Desa Simpang Mesuji (tanah desa) kemudian dijual demi kepentingan pembangunan dari bangunan mushola menjadi bangunan masjid;
- Bahwa saksi mengetahui mobil kijang LGX BE 2073 LA dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dari Agus Salim Harahap dan mobil tersebut sekarang berada di rumah Tergugat Rekonvensi di Simpang Pematang;
- Bahwa saksi mengetahui Agus Salim Harahap telah menjual mobil kijang tersebut berdasarkan pengakuan langsung Agus Salim Harahap kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang seluas

Halaman 45 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



385 meter persegi, namun saksi tidak mengetahui proses jual beli dan asal usul dana pembeliannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Bank Eka Tulang Bawang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kepala desa sekaligus bekerja sebagai pemborong kerjaan proyek (kontraktor);

5. SAKSI V PENGGUGAT REKONVENSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Desa Wiralaga II, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan mengenai semua obyek sengketa sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah keponakan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui kontrakan tiga pintu yang berada di belakang rumah tinggal Tergugat Rekonvensi yang dibangun saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih rukun sebagai suami isteri, akan tetapi saksi tidak mengetahui asal dana untuk membangun kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan H. Huda;
- Bahwa saksi mengetahui perabotan rumah tangga berupa: 1 (satu) satu unit meja kursi Oshin, 1 (satu) meja kursi santai, 1 (satu) meja kursi makan besar, 1 (satu) unit lemari perabotan dari jati, 1 (satu) unit lemari etalase, 1 (satu) unit lemari es, 1 (satu) unit jam dinding dari jati, dan perabotan pecah belah yang tidak bisa saksi sebutkan jumlah dan jenisnya, saksi mengetahuinya karena beberapa kali masuk ke dalam rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi dan Tegugat Rekonvensi di Simpang Mesuji;
- Bahwa saksi mengetahui tanah peladangan seluas 7.500 meter persegi yang terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Mesuji awalnya adalah milik Yasri yang dijual kepada Penggugat Rekonvensi, saksi



mengetahui proses penjualan tanah oleh Yasri berdasarkan pengakuan langsung Yasri kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah pekarangan seluas 775 meter persegi yang terletak di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang;
- Bahwa saksi mengetahui Dorisman telah menjual tanahnya seluas 200 meter persegi yang terletak di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan informasi dari ayah kandung Dorisman kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 250 meter persegi dan tambahan tanah belakang seluas 50 meter persegi di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang yang awalnya milik Masjid Demak kemudian dijual kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan cerita dari Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli mobil kijang LGX BE 2073 LA, namun saksi mengetahui mobil tersebut telah 2 tahun dipakai oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang seluas 385 meter persegi yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dari menjaminkan SK PNS Penggugat Rekonvensi, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah hutang di Bank Eka Unit 2 Tulang Bawang berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan **4 (empat) orang saksi** di persidangan sebagai berikut:

- 1. SAKSI I TERGUGAT REKONVENSII**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan mengenai tanah pekarangan seluas 775 meter persegi di Simpang Mesuji sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga desa Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui harta berupa tanah pekarangan seluas 775 meter persegi di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang dibeli Tergugat Rekonvensi dari saksi dengan harga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), pembayarannya dilaksanakan dalam 2 tahap, tahap pertama sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tahap kedua sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat pembayaran disaksikan oleh Syaripudin dan pembeli sendiri (Tergugat Rekonvensi) yang sekaligus sebagai Kepala Desa Simpang Mesuji, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak ikut serta dalam acara pembayaran tersebut;

2. **SAKSI II TERGUGAT REKONVENSII**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan mengenai tanah pekarangan yang dibeli dari Pengurus Masjid Demak sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah besan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tanah pekarangan seluas 250 meter persegi dan luas 50 meter persegi di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang;
- Bahwa tanah tersebut dibeli saksi dengan dana keseluruhan dari saksi dengan harga Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut berawal dari tawaran Tergugat Rekonvensi didampingi staf desa bernama Syarifudin kepada saksi bahwa Pengurus Mushola Demak ingin menjual tanah asset mushola untuk mengubah bangunan mushola menjadi Masjid Demak;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut untuk anaknya sehingga kuitansi pembayaran di atasnamakan Krisna Apriyansah (menantu saksi),



pembayaran dilaksanakan dua kali, untuk ukuran 250 meter persegi dibayar dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ukuran 50 meter persegi dibayar dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pembayaran atas tanah tersebut dibayarkan kepada bendahara mushola (masjid demak) dengan bukti dua kuitansi pembayaran, yang saksi meminta agar kuitansi tersebut di atasnamakan Krisna;
- Bahwa kuitansi pembayaran tidak dipegang oleh saksi, tetapi diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk pengurusan balik nama surat tanah;
- Bahwa di atas tanah ada bangunan tidak permanen (papan) yang digunakan untuk usaha variasi semenjak tanah tersebut masih milik mushola sudah disewakan untuk usaha tersebut;

3. SAKSI III TERGUGAT REKONVENSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan mengenai pembangunan kontrakan tiga pintu sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah teman dekat Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui perihal kontrakan tiga pintu, yang berada di belakang rumah Tergugat Rekonvensi di Simpang Mesuji;
- Bahwa material bangunan untuk membangun kontrakan tersebut berasal dari keuntungan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi atas kerja sama yang dilakukan Tergugat Rekonvensi dengan saksi untuk pengerjaan proyek bangunan pada tahun 2011 dan 2012;
- Bahwa pembagian keuntungan proyek tersebut adalah 70 persen untuk Tergugat Rekonvensi dan 30 persen untuk saksi, jumlah dana yang dikeluarkan saksi untuk proyek yang digarap Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran bertahap dalam dua tahun;



- Bahwa hasil keuntungan yang menjadi bagian Tergugat Rekonvensi diwujudkan dalam bentuk material bangunan, saksi mengetahuinya karena setiap Tergugat rekonvensi meminta uang keuntungan kepada saksi adalah dengan alasan digunakan untuk pembelian material berupa pasir, batu bata, semen, dan peralatan bangunan dan saksi juga melihat material bangunan benar-benar ada setelah uang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal dana yang digunakan untuk pengerjaan bangunan kontrakan (ongkos tukang), apakah berasal dari keuntungan proyek yang diambil dari saksi atau dari sumber dana yang lain;
- Bahwa material bangunan yang diperoleh dari hasil keuntungan proyek sudah cukup untuk membangun kontrakan sekitar 90 persen;
- Bahwa pengambilan keuntungan hasil proyek untuk dibelikan material bangunan dilakukan satu tahun setelah pengerjaan proyek dan saat itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah menikah;
- Bahwa uang hasil keuntungan proyek diberikan saksi kepada Tergugat Rekonvensi tidak tentu tempatnya, terkadang di rumah atau di jalan karena Tergugat Rekonvensi dan saksi adalah teman akrab, tetapi tanpa disertai oleh Penggugat Rekonvensi;

4. SAKSI IV TERGUGAT REKONVENSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan mengenai penjualan tanah pekarangan oleh Pengurus Masjid Demak sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 250 meter persegi dan tambahan tanah seluas 50 meter persegi dibeli oleh Joko Subekti (besan Tergugat Rekonvensi) yang dalam kuitansi diatasnamakan Krisna Apriyansah (anak menantu saksi) dari pengurus mushola (sekarang



menjadi) Masjid Demak yang terletak di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

- Bahwa pembayaran tanah dilaksanakan langsung oleh Joko Subekti kepada saksi selaku Bendahara Pembangunan Masjid Demak, pembayaran pertama pada tahun 2017 untuk tanah seluas 250 meter persegi adalah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembayaran kedua pada tahun 2018 untuk tambahan tanah seluas 50 meter persegi adalah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kuitansi pembayaran pertama atas nama Krisna Apriyansah dengan ditanda tangani oleh Ketua Pembangunan Masjid Demak yang bernama Suradi, dan kuitansi pembayaran kedua atas nama Supardi yang ditanda tangani oleh saksi selaku bendahara;
- Bahwa dua bukti kuitansi diserahkan saksi kepada Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi karena saat saksi datang ke rumah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Simpang Mesuji, saat itu Tergugat Rekonvensi sedang menyuci mobil sehingga kuitansi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tujuan kuitansi tersebut diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi adalah untuk pengurusan balik nama surat tanah atau akta jual beli karena Tergugat Rekonvensi selaku Kepala Desa Simpang Mesuji;
- Bahwa penjualan tanah asset Mushola Demak adalah berawal dari rapat desa yang dihadiri pengurus Mushola Demak, Kepala Desa, anggota BPD Simpang Mesuji, dan tokoh masyarakat setempat yang menyepakati pengubahan mushola menjadi Masjid Demak dan selanjutnya menyepakati penjualan sebagian tanah milik mushola yang hasil penjualannya digunakan untuk pembangunan Masjid Demak, dan rapat untuk keperluan tersebut dilaksanakan sebanyak tiga kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul perolehan asset mushola tersebut, apakah dari hibah orang atau dari pemberian tanah milik desa Simpang Mesuji, karena saksi tinggal di Desa Simpang Mesuji baru pada tahun 2013 hingga sekarang;

Halaman 51 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 8 Juli 2019, telah diperiksa dan ditemukan objek sengketa sebagai berikut:

1. Bangunan kontrakan 3 (tiga) pintu dengan ukuran bangunan 15 meter x 8 meter dan teras ukuran 15 meter x 2 meter berdiri di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Supardi dan Sri Purwanti

Sebelah Timur : rumah Supardi

Sebelah Selatan : rumah Basri Wasif

Sebelah Barat : tanah Agus Hariyanto

2. Perabotan/perengkapan rumah yang berada di rumah Tergugat Rekonvensi di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji berupa 1 (satu) unit meja kursi Oshin, 1 (satu) unit meja kursi santai, 1 (satu) unit meja kursi makan besar, 1 (satu) lemari perabotan dari jati, 1 (satu) unit lemari etalase, 1 (satu) unit lemari hias, 1 (satu) unit jam bandul kayu jati, dan perabotan pecah belah/perabotan dapur yang oleh Penggugat Rekonvensi diperinci dan telah ditemukan 222 (dua ratus dua puluh dua) buah piring kaca, 5 (lima) buah tempat makanan prasmanan Vicenca, 3 (tiga) toples Vicenca, dan 2 (dua) tempat kue Vicenca, yang semuanya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Sebidang tanah peladangan seluas 7.500 meter persegi (75 meter x 100 meter) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1089 dan masih terdaftar atas nama Yasri yang terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, yang sekarang dikuasai Penggugat Rekonvensi, dengan batas-batas nomor sertifikat sebagai berikut: sebelah utara 01090, sebelah timur 01104, sebelah selatan 01088, dan sebelah barat 01054. Penyebutan batas-batas dengan nomor sertifikat tanah yang membatasi objek sengketa disebabkan tanah di sekitar objek tersebut sering berpindah kepemilikan dan tidak diketahui siapa pemiliknya berdasarkan keterangan Penggugat

Halaman 52 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Rekonvensi, selain itu pemeriksaan setempat tidak dihadiri oleh aparat desa karena lokasi berada pada wilayah sulit;

4. Sebidang tanah pekarangan seluas 720 meter persegi (15 meter x 48 meter) terletak di RT.04 RW.03 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sekarang dikuasai Tergugat Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah Sukarji
Sebelah Timur : tanah Suharto
Sebelah Selatan : rumah Jarno
Sebelah Barat : jalan desa

Terdapat pengurangan luas tanah dari 775 meter persegi menjadi 720 meter persegi karena dipergunakan untuk pelebaran jalan desa;

5. Sebidang tanah pekarangan seluas 200 meter persegi (10 meter x 20 meter) terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, yang dikuasai Tergugat Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan desa
Sebelah Timur : tanah Sulaiman
Sebelah Selatan : tanah Sulaiman
Sebelah Barat : jalan desa

6. Sebidang tanah pekarangan seluas 300 meter persegi (10 meter x 30 meter) terletak di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah H. Sunar
Sebelah Timur : tanah masjid
Sebelah Selatan : tanah H. Sapli
Sebelah Barat : Jalan H. Abdurrahman Sarbini

7. Sebuah mobil Kijang LGX dengan Nomor Polisi BE 2073 LA warna silver tahun pembuatan 2001 atas nama Agus Salim Harahap, yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

8. Sebidang tanah pekarangan seluas 385 meter persegi terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji, dengan Akta Jual Beli Nomor 595.3/278/AJB/SP/2017, yang di atasnya terdapat tumpukan bata merah dan pasir tetapi tidak diketahui jumlah dan volumenya, yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Hendra Saputra

Sebelah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : rumah Supardi

Sebelah Barat : tanah Agus Hariyanto

9. Sebuah sepeda motor Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi BE 8069 LS tahun pembuatan 2013, yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

10. Tidak ditemukan perhiasan emas berupa kalung, gelang, dan cincin karena menurut keterangan Penggugat Rekonvensi barang tersebut telah terjual oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersepakat mengenai keberadaan objek sengketa khususnya letak, ukuran, dan batas-batas objek adalah menyesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan **kesimpulan** dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini majelis hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi **kewenangan absolut Pengadilan Agama**;

Halaman 54 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi **upaya damai tersebut tidak berhasil** hingga putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Hakim Mediator bernama Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 Februari 2019, **mediasi dinyatakan tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pemohon selaku Kepala Desa berkewajiban untuk meminta izin perceraian kepada atasan, akan tetapi Pemohon tidak menghadirkan surat izin perceraian dari atasan hingga putusan hendak dijatuhkan dan Pemohon menyatakan sanggup menerima segala resiko berkaitan dengan pelanggaran kepegawaian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil berkewajiban meminta surat keterangan perceraian dari atasan, akan tetapi Pemohon tidak menghadirkan surat keterangan dari atasan hingga putusan hendak dijatuhkan, Termohon hanya menghadirkan surat keterangan dari kepala sekolah tempat Termohon bekerja, yang mana kepala sekolah dipandang bukan pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, harusnya surat keterangan atasan dikeluarkan oleh Bupati setempat;

Halaman 55 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kehilangan kepercayaan dan marah-marah kepada Pemohon, Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan Termohon sering mengucapkan kata cerai saat Termohon marah, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada malam tanggal 25 Desember 2018 dengan sebab Pemohon pulang malam ke rumah dan Termohon marah-marah dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, menuduh Pemohon tidak senang lagi kepada Termohon, dan Termohon minta diceraikan kemudian secara spontanitas Pemohon mengucapkan kata cerai kepada Pemohon, sehingga berakibat tanggal 25 Desember 2018 Termohon pulang ke rumah Termohon di Wiralaga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dengan mengakui adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 25 Desember 2018 hingga sekarang, Termohon pulang ke rumah Termohon di Wiralaga;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, Termohon membantahnya secara keseluruhan dan mengemukakan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bahkan pernah diketahui oleh masyarakat (*digrebek*), Pemohon sering mabuk, dan Pemohon sering mengucapkan kata cerai setiap terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut tidak menghilangkan kewajiban Pemohon untuk tetap membuktikan kebenaran peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pemahaman tidak ada kesepakatan dalam perceraian dengan mengacu pada penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 56 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan serta penggunaan asas *lex specialis derogate legi generalis*, sehingga aturan umum dalam Pasal 311 RBg bahwa pengakuan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan harus dikesampingkan dengan aturan khusus dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus harus didengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan akta autentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon memiliki identitas resmi dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri dan **memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk berperkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua, dan saksi ketiga Pemohon telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan tidak mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon termasuk penyebabnya, namun para saksi tersebut mengetahui

Halaman 57 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, saksi pertama menyebutkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Januari 2019 sedangkan saksi kedua dan saksi ketiga menyebutkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tanggal 25 Desember 2018, para saksi tersebut juga menerangkan bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah Pemohon di Simpang Mesuji sedangkan Termohon pulang ke rumah Termohon di Wiralaga serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon serta keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, telah cukup membuktikan dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon di persidangan mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pemohon dalilkan dalam surat permohonan yaitu Termohon tidak memiliki kepercayaan kepada Pemohon, Termohon sering marah kepada Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan Termohon sering mengeluarkan kata cerai kepada Pemohon, harus dinyatakan tidak terbukti karena para saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan tidak mengetahui dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon merupakan akta autentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat tinggal Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 58 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu telah terbukti Termohon memiliki identitas resmi dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah sama dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam uraian pertimbangan bukti surat yang diajukan Pemohon, sehingga bukti T.2 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 25 Desember 2018 hingga sekarang dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan memiliki relevansi dengan perkara perceraian Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, dan keterangan para saksi tersebut semakin memperkuat dalil Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Termohon yaitu Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain harus dinyatakan tidak terbukti karena keterangan para saksi Termohon di persidangan bukan didasarkan atas pengetahuan sendiri tetapi diperoleh dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*) sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Termohon yaitu Pemohon sering mabuk dan Pemohon mengucapkan kata cerai kepada Termohon sewaktu terjadi pertengkaran dipandang telah terbukti dengan berdasarkan keterangan para saksi Termohon

Halaman 59 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapat pengakuan langsung dari Pemohon dan Termohon ditambah keterangan saksi kedua Termohon yang melihat langsung Pemohon sering mabuk ketika berada di Wiralaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan penilaian alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa penyebabnya adalah Pemohon sering mabuk dan Pemohon pernah mengatakan cerai kepada Termohon saat terjadi pertengkaran hingga berujung pisah rumah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 25 Desember 2018 hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumahnya di Simpang Mesuji sedangkan Termohon tinggal di rumahnya di Wiralaga;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di samping itu, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 60 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dirumuskan sebuah norma hukum bahwa perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 25 Desember 2018 hingga sekarang, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yaitu Pemohon sering mabuk dan Pemohon pernah berkata cerai kepada Termohon saat terjadi pertengkaran, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai kejelasan bagi pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon ditambah dengan usaha majelis hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan serta mediasi oleh hakim mediator namun juga tidak berhasil, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dan pengadilan tidak berhasil menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 61 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan batin bagi kedua belah pihak dan tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, sehingga hal demikian harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62 dengan bunyi berikut:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya, "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu **permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mesuji;**

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan harta bersama, yang mana menurut majelis hakim tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga **gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;**

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi menjadi bagian dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah lampau (nafkah madliyah) selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak pernah

Halaman 62 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi sejak menikah hingga sekarang sehingga Penggugat Rekonvensi memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil kerja Penggugat Rekonvensi sebagai guru honorer dan sekarang menjadi guru PNS;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi telah bertanggung jawab dan tidak keberatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beserta buku tabungan gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Desa Simpang Mesuji kepada Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2015 dan hingga sekarang masih dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa uang hasil sewa kos-kosan dikelola langsung oleh Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2015 dengan harga sewa per kamar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah bertanggung jawab membiayai anak-anak bawaan Penggugat Rekonvensi dan cucu-cucu bawaan dari Penggugat Rekonvensi termasuk memenuhi biaya adat dan resepsi pernikahan anak bawaan Penggugat Rekonvensi yang bernama Aditya Kurniawan bin Wawan Kurniawan sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan biaya aqiqah cucu dari anak bawaan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah membiayai seluruh biaya operasional dan kebutuhan lain berkaitan dengan penetapan Penggugat Rekonvensi sebagai honorer Kategori 2 (K2) hingga penerimaan CPNSD dengan menghabiskan biaya sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan buku tabungan milik Tergugat Rekonvensi yang berisi gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Desa Simpang Mesuji dan uang hasil kontrakan adalah benar dikelola oleh Penggugat Rekonvensi, tetapi uang gaji dan hasil kontrakan digunakan

Halaman 63 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk angsuran kendaraan roda dua dan perabotan rumah tangga. Kendaraan tersebut adalah sepeda motor Beat warna hitam dan telah ditukarkan dengan material berupa bata merah;

- Bahwa biaya perkawinan anak bawaan Penggugat Rekonvensi dan aqiqah cucu Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan Tergugat Rekonvensi adalah benar, tetapi tidak semua berasal dari Tergugat Rekonvensi melainkan sebagian berasal dari Penggugat Rekonvensi dan hal tersebut menunjukkan kesan ketidakikhlasan Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi kebutuhan biaya perkawinan anak bawaan dan biaya aqiqah cucu dari Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa pemenuhan biaya operasional Penggugat Rekonvensi dalam penerimaan CPNSD adalah tanggung jawab dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah meminjam uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan SK PNS Penggugat Rekonvensi untuk modal kampanye Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Desa Simpang Mesuji;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa gaji Tergugat Rekonvensi dan uang hasil kontrakan dikelola langsung oleh Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi Penggugat Rekonvensi. Jumlah kontrakan sebanyak 3 (tiga) pintu dengan biaya sewa setiap bulan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang dipergunakan untuk keperluan angsuran kredit sepeda motor hanya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi mengeluarkan uang Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan biaya kampanye Tergugat Rekonvensi menjadi Kepala Desa Simpang Mesuji karena Tergugat Rekonvensi hanya meminta dukungan moral terhadap pencalonan kepala desa. Jika ada biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi jumlahnya mungkin tidak signifikan dan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan buku tabungan gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Desa Simpang Mesuji dan uang hasil kontrakan adalah dikelola oleh Penggugat Rekonvensi, kemudian Tergugat Rekonvensi telah memenuhi biaya operasional dalam penetapan Penggugat Rekonvensi sebagai guru honorer K2 hingga penetapan Penggugat Rekonvensi sebagai CPNSD;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai pembiayaan resepsi pernikahan anak bawaan Penggugat Rekonvensi dan aqiqah cucu Penggugat Rekonvensi serta biaya kampanye pemilihan kepala desa, dipandang tidak memiliki relevansi kuat dengan gugatan pemenuhan nafkah madliyah, sehingga dalil-dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang masih menjadi pokok sengketa adalah apakah pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dipenuhi dari penghasilan Penggugat Rekonvensi sebagai guru honorer dan guru PNS, serta apakah uang gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Desa Simpang Mesuji dan uang hasil kontrakan digunakan untuk angsuran kredit dan pembelian perabotan rumah tangga, yang mana hal tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bahwa kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari gaji Penggugat Rekonvensi kemudian uang gaji Tergugat Rekonvensi sebagai kepala desa dan uang hasil kontrakan yang dikelola Penggugat Rekonvensi dipergunakan untuk angsuran kredit sepeda motor dan pembelian perabotan rumah tangga, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.1, PR.2, PR.11, PR.12, PR.13, dan PR.14 serta 2 (dua) orang saksi bernama Ronatika Kurniawan Binti Wawan Kurniawan dan Aditya Kurniawan Bin Wawan Kurniawan;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 dan bukti PR.2 berupa fotokopi SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keterangan Mengajar di

Halaman 65 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN Satap 2 Simpang Mesuji atas nama Penggugat Rekonvensi adalah bermeterai cukup dan dinyatakan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil, berdasarkan ketentuan Pasal 301 RBg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, kemudian bukti PR.11 berupa fotokopi Sertifikat Pendidik Penggugat Rekonvensi, PR.12 berupa fotokopi SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Penggugat Rekonvensi, PR.13 berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil, dan PR.14 berupa fotokopi Buku Tabungan BRI Penggugat Rekonvensi adalah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun demikian bukti-bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi bernama Ronatika Kurniawan Binti Wawan Kurniawan dan Aditya Kurniawan Bin Wawan Kurniawan adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi, keduanya menerangkan bahwa kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipenuhi dari gaji dan tunjangan sertifikasi Penggugat Rekonvensi sebagai guru PNS dan keterangan tersebut didasarkan atas cerita atau informasi Penggugat Rekonvensi kepada para saksi, kemudian saksi bernama Aditya Kurniawan menerangkan sering diajak Penggugat Rekonvensi mengambil uang di bank sejak tahun 2016 kemudian dibelanjakan untuk keperluan rumah tangga, tetapi saksi tidak mengetahui Kartu ATM dari rekening mana yang diambil oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bukti surat PR.1, PR.2, PR.11, PR.12, PR.13, dan PR.14 dipandang sebagai bukti administrasi kepegawaian Penggugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak cukup membuktikan dalil Penggugat Rekonvensi bahwa kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipenuhi dari penghasilan Penggugat Rekonvensi sebagai guru PNS, sedangkan para saksi Penggugat Rekonvensi dipandang tidak memenuhi syarat formil karena Penggugat Rekonvensi dan para saksi bernama Ronatika Kurniawan Binti

Halaman 66 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Kurniawan dan Aditya Kurniawan Bin Wawan Kurniawan memiliki hubungan darah sebagai ibu dan anak, apalagi keterangan para saksi tersebut diperoleh bukan atas pengetahuan saksi sendiri (*de auditu*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipenuhi dari penghasilan Penggugat Rekonvensi sebagai Guru PNS dinyatakan tidak terbukti, sedangkan telah ditemukan fakta hukum bahwa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan buku tabungan yang berisi gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Desa Simpang Mesuji serta uang hasil kontrakan tiga pintu dikuasai dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi kemudian adanya fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah membiayai keperluan operasional Penggugat Rekonvensi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka majelis hakim dapat mengambil persangkaan kuat bahwa sesungguhnya Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menjalani perkawinan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (nafkah madliyah) adalah tidak terbukti dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menjawab akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;

Halaman 67 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab Iqna Juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara konvensi bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dan Termohon (Penggugat Rekonvensi) disebabkan Tergugat Rekonvensi sering mabuk dan Tergugat Rekonvensi pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat Rekonvensi saat terjadi pertengkaran yang berujung pisah rumah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti bersikap *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi dan putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah dengan talak satu raj'i bukan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nafkah iddah dan mut'ah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat pernyataan Tergugat Rekonvensi yang memiliki pekerjaan sebagai Kepala Desa Simpang Mesuji dan pemborong pengerjaan proyek (kontraktor) yang diperkuat dengan keterangan saksi bernama Syarifudin bin Syamsul Bahri, majelis hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan atau dengan total jumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);**

Halaman 68 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi berupa pembayaran mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menjawab bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah tidak berdasar dan tidak masuk akal karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan secara bersama-sama, namun karena sikap dan perilaku dari Penggugat Rekonvensi yang tidak berubah sehingga Tergugat Rekonvensi memilih berpisah dengan Penggugat Rekonvensi. Selain itu, pemberian mut'ah menurut sebagian ulama bukanlah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh suami, sehingga hanya dihukumi *mustahab*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul, dan sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan mut'ah, Imam Abi Ishak Ibrahim As Syairozi dalam kitab *Al-Muhadzab fi Fiqh Imam As-Syafi'i*, Juz 2 halaman 63 (*bab mut'ah*) menjelaskan bahwa isteri yang ditalak *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul* berhak memperoleh mut'ah. Dalam kondisi qabla dukhul, jika mahar belum ditentukan maka wajib memberi mut'ah, tetapi jika mahar sudah ditentukan maka tidak wajib memberi mut'ah karena isteri yang diceraikan mendapat separoh mahar *musamma*. Dalam kondisi *ba'da dukhul*, terdapat dua pendapat, pendapat lama (*qaul qodim*) menyatakan tidak wajib memberi mut'ah sedangkan pendapat baru (*qaul jadid*) mewajibkan untuk memberi mut'ah dengan berlandaskan pada Surat Al-Ahzab ayat 28, yang mana berkaitan dengan pemberian mut'ah kepada isteri yang diceraikan dalam keadaan *ba'da*

Halaman 69 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhul majelis hakim bersepakat dengan *qaul jadid* dan mengambil alih menjadi pendapat majelis hakim;

Menimbang, bahwa perceraian ini dalam keadaan ba'da dukhul dan atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dipandang sebagai pengganti kesedihan hati (*bebungah*) Penggugat Rekonvensi akibat perceraian yang mengakibatkan putusnya harapan Penggugat Rekonvensi untuk terus melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi, apalagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani kehidupan berumah selama 6 (enam) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi, status pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai kepala desa dan Tergugat Rekonvensi sebagai guru PNS, serta rasa kepatutan dan keadilan, majelis hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);**

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, maka **pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi**, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh harta bersama berupa bangunan kontrakan 3 (tiga) pintu yang berdiri di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi tepatnya berada di belakang rumah tinggal, yang terletak di RT. 01 RW. 01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau disebut **Objek Sengketa I;**

Halaman 70 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban rekonsensi dengan mengakui Objek Sengketa I dibangun pada tahun 2014, akan tetapi biaya membangun Objek Sengketa I adalah berasal dari hasil jerih payah Tergugat Rekonsensi tahun 2011 dan 2012 sebagai pelaksana/pengawas proyek dari pemilik kontraktor bernama H. Huda, yang mana hasil pelaksana proyek tersebut tidak diambil dalam bentuk uang tetapi diganti dalam bentuk material bangunan sehingga pembangunan objek tersebut tanpa ada kontribusi sedikit pun dari Penggugat Rekonsensi karena material bangunan sudah disiapkan sebelum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi mengajukan replik rekonsensi di persidangan bahwa tidak benar jika material bangunan diambil dari H. Huda dari hasil pekerjaan pengawasan proyek, sebenarnya objek tersebut dibangun dan dikerjakan tahun 2014 dan material diambil dari hutang di salah satu toko bangunan di Brabasan dan setiap pemesanan yang dilakukan Tergugat Rekonsensi selalu didampingi Penggugat Rekonsensi. Pengerjaan proyek tersebut dikerjakan tahun 2014 dan H. Huda merupakan partner/rekan kerja dari Tergugat Rekonsensi dalam pengerjaan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawaban menjawab tersebut, **pokok sengketa** yang muncul adalah berkaitan dengan sumber dana pembangunan Objek Sengketa I, apakah material bangunan bersumber dari hutang di toko bangunan di Brabasan dan H. Huda adalah partner kerja Tergugat Rekonsensi dalam pembangunan objek tersebut, yang mana hal tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonsensi, ataukah dana pembangunan Objek Sengketa I berasal dari penghasilan Tergugat Rekonsensi sebagai pelaksana atau pengawas proyek pada tahun 2011 dan 2012, yang mana hal tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonsensi;

Halaman 71 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi bahwa material dalam pembangunan Objek Sengketa I tersebut diambil dari hutang di toko bangunan di Brabasan dan H. Huda adalah partner kerja Tergugat Rekonvensi dalam pembangunan objek tersebut, harus dinyatakan tidak terbukti karena para saksi Penggugat Rekonvensi bernama Syarifudin Bin Syamsul Bahri dan Reza Pahlepi Bin Irawan tidak mengetahui asal usul dana untuk membangun objek tersebut, para saksi tersebut hanya mengetahui objek tersebut dibangun tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi bahwa dana pembangunan Objek Sengketa I berasal dari penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pelaksana atau pengawas proyek pada tahun 2011 dan 2012, harus dinyatakan tidak terbukti karena Tergugat Rekonvensi hanya menghadirkan satu orang saksi bernama H. A. Nuril Huda tanpa dilengkapi bukti lain yang mendukung, padahal majelis hakim berpedoman pada asas hukum *unus testis nullus testis*, satu orang saksi bukan saksi, artinya keterangan satu orang saksi tidak cukup untuk membuktikan dalil Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan asal usul atau sumber dana untuk membangun Objek Sengketa I tersebut, selanjutnya majelis hakim berpatokan pada fakta hukum bahwa Objek Sengketa I dibangun pada tahun 2014 yang mana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat perkawinan yang sah dan melihat hasil pemeriksaan setempat, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, majelis hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan harus dikabulkan dengan menetapkan Objek Sengketa I berupa kontrakan tiga pintu dengan ukuran bangunan 15 meter x 8 meter dan ukuran teras 15 meter x 2 meter terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang dikuasai Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;**

Halaman 72 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diperoleh harta bersama berupa perabotan rumah tangga yang berada di rumah tinggal Tergugat Rekonvensi di RT. 01 RW. 01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dengan rincian 1 (satu) unit meja kursi Oshin, 1 (satu) unit meja kursi santai, 1 (satu) unit meja kursi makan besar, 1 (satu) unit lemari perabotan dari jati, 1 (satu) unit lemari etalase, 1 (satu) unit lemari hias, 1 (satu) unit jam dinding dari jati, dan perabotan pecah belah/perabotan dapur, atau disebut **Objek Sengketa II**, dengan taksiran nominal sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakui Objek Sengketa II sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama melangsungkan perkawinan, dengan taksiran harga menurut Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai perabotan rumah tangga telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama serta melihat hasil pemeriksaan setempat, sehingga dengan berpedoman pada Pasal 311 Rbg, Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara, dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan harus dikabulkan dengan menetapkan Objek Sengketa II berupa 1 (satu) unit meja kursi Oshin, 1 (satu) unit meja kursi santai, 1 (satu) unit meja kursi makan besar, 1 (satu) lemari perabotan dari jati, 1 (satu) unit lemari etalase, 1 (satu) unit lemari hias, 1 (satu) unit jam bandul kayu jati, dan perabotan pecah belah yaitu 222 (dua ratus dua puluh dua) buah piring kaca, 5 (lima) buah tempat makanan prasmanan Vicenca, 3 (tiga) toples Vicenca, dan 2 (dua) tempat kue Vicenca, yang berada di rumah Tergugat Rekonvensi di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang dikuasai Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;**

Halaman 73 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Menimbang, bahwa terhadap taksiran harga atas Objek Sengketa II sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, majelis hakim berpendapat bahwa menetapkan taksiran harga atas objek tersebut dirasakan tidak adil, karena taksiran harga dan nilai objek sengketa yang ditetapkan pada saat putusan dijatuhkan akan berbeda dengan harga pada waktu eksekusi, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, maka **taksiran harga yang tercantum dalam Objek Sengketa II tersebut harus dihilangkan;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah peladangan seluas 7.500 meter persegi yang terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, yang dibeli dari Bapak Yasri tahun 2016 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1089 atas nama Yasri atau disebut **Objek Sengketa III;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa Objek Sengketa III merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah memberikan pengakuan secara tegas di persidangan dan pengakuan berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg merupakan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan, tetapi majelis hakim perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan Objek Sengketa III, untuk menghindari terjadinya persekongkolan kepemilikan harta oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta penggunaan asas hukum *nemo plus juris transfere potest quam ipse habet*, tidak seorangpun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki, sebagaimana tercantum dalam buku yang ditulis Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, halaman 66;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, bermeterai cukup dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan Penggugat Rekonvensi juga mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang saksi di persidangan bernama Reza Pahlepi Bin Irawan, saksi tersebut telah dewasa, tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 merupakan akta autentik dengan kekuatan bukti sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat materiil dan telah membuktikan kebenaran Objek Sengketa III yang masih terdaftar atas nama Yasri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi bernama Reza Pahlepi Bin Irawan menerangkan bahwa tanah peladangan seluas 7.500 meter persegi yang terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji awalnya adalah milik Yasri yang dijual kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, saksi mengetahuinya berdasarkan pengakuan langsung Yasri kepada saksi;

Menimbang, bahwa meskipun pengetahuan saksi tersebut bukan didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai proses jual beli atas Objek Sengketa III, tetapi saksi mendapat pengakuan langsung dari Yasri (penjual), sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat bernilai dan ternyata juga memiliki kesesuaian dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi terhadap objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi ditambah dengan bukti PR.3 dan keterangan seorang saksi bernama Reza Pahlepi Bin Irawan serta hasil pemeriksaan setempat, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan harus dikabulkan dengan menetapkan Objek Sengketa III berupa sebidang tanah peladangan seluas 7.500 meter persegi (75 meter x 100 meter) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1089 atas nama Yasri terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji yang dikuasai Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;**

Halaman 75 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh harta bersama berupa tanah pekarangan seluas 775 meter persegi yang terletak di RT. 04 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dibeli dari Bapak Sukri Ghozali Syam pada tahun 2015 dan dilunasi pembayaran pada tahun 2016 atau disebut **Objek Sengketa IV**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi dengan mengakui bahwa Objek Sengketa IV dibeli dari Bapak Sukri Ghozali Syam pada tahun 2015, akan tetapi uang yang digunakan untuk membeli objek tersebut adalah uang hasil kerja Tergugat Rekonvensi sebagai kontraktor proyek tanpa ada bantuan sedikit pun dari Penggugat Rekonvensi dan penghasilan sebagai kontraktor tersebut diperoleh saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi yang memberikan pengakuan secara diam-diam karena tidak menjawab secara tegas terhadap dalil Tergugat Rekonvensi bahwa uang yang digunakan untuk membeli objek tersebut adalah uang hasil kerja Tergugat Rekonvensi sebagai kontraktor proyek tanpa ada bantuan dari Penggugat Rekonvensi selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR.4 berupa fotokopi kuitansi pembayaran yang dibuat Sukri Ghozali Syam, telah bermeterai cukup dan dinyatakan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan Penggugat Rekonvensi juga mengajukan seorang saksi bernama Syarifudin Bin Syamsul Bahri, saksi tersebut telah dewasa, tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 merupakan kuitansi pembayaran atas Objek Sengketa IV dari Tergugat Rekonvensi kepada Sukri Ghozali Syam dalam dua tahap, tahun 2015 dan 2016, dengan total pembayaran Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang mana bukti tersebut diakui

Halaman 76 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi sehingga telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi bernama Syarifudin Bin Syamsul Bahri menerangkan telah melihat langsung penandatanganan kuitansi pembayaran atas Objek Sengketa IV dari Tergugat Rekonvensi kepada Sukri Ghozali Syam, keterangan tersebut diperoleh atas pengetahuan sendiri dan relevan dengan dalil Penggugat Rekonvensi sehingga telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga mengajukan seorang saksi bernama Sukri Ghozali Syam, telah dewasa, tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil kemudian saksi tersebut menerangkan di persidangan bahwa saksi telah menjual Objek Sengketa IV kepada Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), keterangan tersebut berdasarkan fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil Tergugat Rekonvensi sehingga telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan ayat (2) nya menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat hukum M. Yahya Harahap mengenai ruang lingkup harta bersama, dalam buku *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No.7 Tahun 1989*, halaman 275-278, bahwa ruang lingkup harta bersama meliputi: harta yang

Halaman 77 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli selama perkawinan, harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, penghasilan harta bersama dan harta bawaan, dan segala penghasilan pribadi suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa Objek Sengketa IV dibeli Tergugat Rekonvensi pada tahun 2015 dan sisanya dibayar lunas tahun 2016, diperkuat dengan bukti PR.4, keterangan saksi Penggugat Rekonvensi bernama Syarifudin bin Syamsul Bahri dan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi bernama Sukri Ghozali Syam, kemudian berdasarkan pasal-pasal dan pendapat hukum di atas serta melihat hasil pemeriksaan setempat, majelis hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan harus dikabulkan dengan menetapkan Objek Sengketa IV berupa sebidang tanah pekarangan seluas 720 meter persegi (15 meter x 48 meter) terletak di RT.04 RW.03 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang dikuasai Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 200 meter persegi yang terletak di RT. 01 RW. 01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dibeli dari Bapak Dorisman pada tahun 2017 atau disebut **Objek Sengketa V;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakui Objek Sengketa V adalah harta bersama dengan harga pembelian sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang mana sumber dananya dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dari Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah memberikan pengakuan secara tegas di persidangan dan pengakuan berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg merupakan bukti sempurna, mengikat, dan

Halaman 78 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan, tetapi majelis hakim perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan Objek Sengketa V, untuk menghindari terjadinya persekongkolan kepemilikan harta oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta penggunaan asas hukum *nemo plus juris transfere potest quam ipse habet*, tidak seorangpun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR.5 berupa fotokopi kuitansi pembayaran, telah bermeterai cukup dan dinyatakan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan Penggugat Rekonvensi juga mengajukan seorang saksi bernama Syarifudin Bin Syamsul Bahri dan telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa PR.5 merupakan kuitansi pembayaran atas Objek Sengketa V dari Tergugat Rekonvensi kepada Dorisman pada tanggal 12 Desember 2017 dengan jumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), yang mana bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi sehingga telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi bernama Syarifudin Bin Syamsul Bahri menerangkan bahwa tanah seluas 200 meter persegi di RT. 01 RW. 01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dibeli Tergugat Rekonvensi dari Dorisman, saksi mengetahui Dorisman telah menjual objek tersebut berdasarkan pengakuan langsung Dorisman kepada saksi;

Menimbang, bahwa meskipun pengetahuan saksi tersebut bukan didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai proses jual beli atas Objek Sengketa V, tetapi saksi mendapat pengakuan langsung dari Dorisman (penjual) bahwa Dorisman telah menjual objek tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat bernilai dan ternyata memiliki kesesuaian dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi terhadap objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi ditambah dengan bukti PR.5 dan keterangan saksi bernama Syarifudin Bin

Halaman 79 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri serta hasil pemeriksaan setempat, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan harus dikabulkan dengan menetapkan Objek Sengketa V berupa sebidang tanah pekarangan seluas 200 meter persegi (10 meter x 20 meter) terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang dikuasai Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 250 meter persegi yang terletak di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dibeli dari Pengurus Masjid Demak atas nama Suradi pada tahun 2017 dan ditambah sebidang tanah di belakang tanah tersebut seluas 50 meter persegi dibeli dari Pengurus Masjid Demak atas nama Agus Iskandar pada tahun 2018 atau disebut **Objek Sengketa VI;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban rekonvensi dengan membantah dalil Penggugat Rekonvensi karena Objek Sengketa VI bukan merupakan harta bawaan ataupun harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melainkan harta dari anak bawaan Tergugat Rekonvensi atas pemberian dari mertuanya (besan Tergugat Rekonvensi) bernama Joko Subekti dan kuitansi pembayaran atas nama Krisna Apriyansah (anak bawaan Tergugat Rekonvensi) dengan pembayaran sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi dengan menyatakan bahwa pembelian objek tersebut berasal dari hasil kerja pencairan dana proyek pengerjaan Puskesmas Pembantu di Desa Simpang Mesuji yang nilainya Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi kemudian uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibawa Tergugat Rekonvensi

Halaman 80 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembayaran objek tersebut dan sisanya Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk melunasi pembayaran tanah yang dibeli dari Dorisman;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya mempertahankan jawaban rekonvensi dengan tambahan keterangan bahwa uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai hasil kerja sebagai kontraktor proyek pembuatan Puskesmas Pembantu di Desa Simpang Mesuji sebagaimana dimaksud Penggugat Rekonvensi bukan digunakan untuk membayar tanah tersebut melainkan untuk membayar sebidang tanah yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut, diperoleh pokok sengketa yaitu apakah Objek Sengketa VI adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena dana untuk membelinya berasal dari hasil pengerjaan proyek pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Simpang Mesuji, yang mana hal itu harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, ataukah Objek Sengketa VI adalah bukan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melainkan harta milik anak bawaan Tergugat Rekonvensi, yang mana hal tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR.6 berupa fotokopi kuitansi pembayaran, telah bermeterai cukup dan dinyatakan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Syarifudin Bin Syamsul Bahri dan Reza Pahlepi Bin Irawan, para saksi tersebut telah dewasa, tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti PR.6 berisi dua kuitansi pembayaran tanah yang dibuat Pengurus Pembangunan Masjid Demak. Kuitansi pertama terhadap tanah seluas 250 meter persegi atas nama Krisna dan dibuat Suradi pada tanggal 25 Oktober 2017 dan kuitansi kedua terhadap tanah seluas 50 meter

Halaman 81 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi atas nama Supardi dibuat Agus Iskandar pada tanggal 16 Juli 2018, yang mana bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi bernama Syarifudin Bin Syamsul Bahri menerangkan mengetahui tanah seluas 250 meter persegi dan tambahan tanah belakang seluas 50 meter persegi di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang adalah tanah Masjid Demak yang dijual kepada besan Tergugat Rekonvensi bernama Joko Subekti dan kuitansi pembayaran diatasmamakan Krisna Apriyansah yang mana saksi mengetahuinya karena saksi diajak langsung Tergugat Rekonvensi selaku Kepala Desa Simpang Mesuji ke rumah Joko Subekti untuk menawarkan tanah masjid tersebut dan saksi juga sebagai aparat desa Simpang Mesuji, tujuan penjualan tanah oleh Pengurus Masjid Demak adalah untuk mengubah bangunan mushola menjadi bangunan masjid dan penjualan tanah tersebut telah mendapat persetujuan Pengurus Masjid Demak, Anggota BPD Simpang Mesuji, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat setempat, keterangan tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi bernama Reza Pahlepi Bin Irawan menerangkan mengetahui berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi bahwa tanah seluas 250 meter persegi dan tambahan tanah belakang seluas 50 meter persegi di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang yang awalnya milik Masjid Demak kemudian dijual kepada Tergugat Rekonvensi, keterangan tersebut didasarkan bukan atas pengetahuan saksi sendiri (*de auditu*) melainkan dari keterangan Penggugat Rekonvensi, sehingga keterangan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti PR.6 mengandung dua kuitansi pembayaran atas pembelian Objek Sengketa VI, pembayaran pertama terhadap tanah seluas 250 meter persegi dengan atas nama Krisna, dan pembayaran kedua terhadap tanah kedua seluas 50 meter persegi atas nama Supardi, namun jika bukti kuitansi pembayaran tanah seluas 250 meter persegi atas nama Krisna dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Syarifudin

Halaman 82 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Samsul Bahri yang menerangkan bahwa tanah Masjid Demak seluas 250 meter persegi dan tambahan tanah seluas 50 meter persegi dijual kepada besan Tergugat Rekonvensi bernama Joko Subekti dan kuitansi di atas namakan Krisna, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan bahwa Objek Sengketa VI merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bersumber dari hasil pengerjaan proyek pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Simpang Mesuji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Joko Subekti Bin Kasmani dan Agus Iskandar Bin Markun, para saksi tersebut telah dewasa, tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Rekonvensi bernama Joko Subekti Bin Kasmani menerangkan bahwa saksi telah membeli tanah seluas 250 meter persegi dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tambahan tanah belakang seluas 50 meter persegi dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Pengurus Masjid Demak, dengan total pembayaran Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana keseluruhan dana berasal dari saksi sendiri, pembayaran dilakukan saksi kepada bendahara masjid bernama Agus Iskandar dan saksi meminta agar kuitansi di atas namakan Krisna Apriyansah yang merupakan anak menantu (anak bawaan Tergugat Rekonvensi), pembayaran dilaksanakan dua kali karena awalnya pengurus Masjid Demak berdasarkan tawaran Tergugat Rekonvensi yang datang ke rumah saksi akan menjual tanah seluas 250 meter persegi tetapi karena anggaran pembangunan masjid masih kurang maka dijual tanah bagian belakang tanah tersebut seluas 50 meter persegi, dan kuitansi pembayaran tidak dipegang oleh saksi dan diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk pengurusan balik nama surat tanah, keterangan tersebut merupakan pengetahuan yang dialami saksi sendiri, bersesuaian dengan saksi yang lain,

Halaman 83 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan bantahan Tergugat Rekonvensi sehingga telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Rekonvensi bernama Agus Iskandar Bin Markun menerangkan bahwa tanah seluas 250 meter persegi dan tambahan tanah seluas 50 meter persegi di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang dibeli oleh Joko Subekti dari Pengurus Masjid Demak, pembayaran tanah tersebut dilaksanakan langsung oleh Joko Subekti kepada saksi selaku Bendahara Pembangunan Masjid Demak yang mana pembayaran pertama dilakukan pada tahun 2017 untuk tanah seluas 250 meter persegi dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembayaran kedua dilakukan tahun 2018 untuk tanah seluas 50 meter persegi dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kuitansi pembayaran pertama atas nama Krisna yang ditanda tangani oleh Suradi dan kuitansi pembayaran kedua atas nama Supardi ditandatangani oleh saksi selaku bendahara, dan dua kuitansi pembayaran diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi dengan tujuan pengurusan balik nama surat tanah, keterangan tersebut merupakan pengetahuan yang dialami saksi sendiri, bersesuaian dengan saksi yang lain, dan relevan dengan bantahan Tergugat Rekonvensi sehingga telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi maka telah terbukti bantahan Tergugat Rekonvensi dan telah ditemukan fakta bahwa sesungguhnya Objek Sengketa VI bukan merupakan harta bawaan ataupun harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melainkan harta milik Joko Subekti dan kuitansi pembayaran atas tanah seluas 250 meter persegi diatasnamakan Krisna dan kuitansi pembayaran atas tanah seluas 50 meter persegi diatasnamakan Supardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.6, keterangan saksi Penggugat Rekonvensi bernama Syarifudin Bin Syamsul Bahri, dan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi bernama Joko Subekti Bin Kasmani dan Agus Iskandar Bin Markun, majelis hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Objek Sengketa VI berupa tanah seluas 250 meter persegi dan tambahan tanah dibelakangnya seluas 50 meter persegi**

Halaman 84 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji adalah tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa sebuah mobil Kijang LGX tahun 2001 warna silver dengan plat nomor kendaraan BE 2073 LA yang dibeli tahun 2015 yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi atau disebut **Objek Sengketa VII**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakui Objek sengketa VII sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang dana pembeliannya berasal dari Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp 40.000.00,00 (empat puluh juta rupiah) berasal dari hasil kredit PNS Penggugat Rekonvensi pada salah satu bank di Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa meskipun telah terdapat pengakuan Tergugat Rekonvensi mengenai Objek Sengketa VII sebagai harta bersama, majelis hakim perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk menghindari persekongkolan kepemilikan harta bersama serta penggunaan asas hukum *nemo plus juris transfere potest quam ipse habet*, tidak seorangpun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.7 berupa fotokopi BPKB mobil kijang LGX Nomor Polisi BE 2073 LA, telah bermeterai cukup dan dinyatakan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Syarifudin Bin Syamsul Bahri dan Reza Pahlepi Bin Irawan, yang telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.7 yang merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat telah terbukti bahwa Objek Sengketa VII awalnya terdaftar atas nama Tigor Maruli dan sekarang terdaftar atas nama Agus Salim Harahap;

Halaman 85 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi bernama Syarifudin Bin Syamsul Bahri menerangkan bahwa mobil Kijang LGX BE 2073 LA dibeli Tergugat Rekonvensi dari Agus Salim Harahap berdasarkan pengakuan langsung Agus Salim Harahap (penjual) dan saksi mengetahui mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, keterangan tersebut dipandang telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi bernama Reza Pahlepi Bin Irawan menerangkan bahwa mobil Kijang LGX BE 2073 LA telah dipakai Tergugat Rekonvensi selama 2 tahun, keterangan tersebut dipandang telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti PR.7, keterangan saksi Penggugat Rekonvensi bernama Syarifudin Bin Syamsul Bahri dan Reza Pahlepi Bin Irawan, dan hasil pemeriksaan setempat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi adalah telah terbukti dan harus dikabulkan dengan menetapkan Objek Sengketa VII berupa sebuah mobil Kijang LGX warna silver dengan nomor polisi BE 2073 LA tahun pembuatan 2001 atas nama Agus Salim Harahap yang dikuasai Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan memiliki sebidang tanah pekarangan seluas 385 meter persegi yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau disebut **Objek Sengketa VIII** yang dibeli dari Bapak Rasim tahun 2017 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 595.3/278/AJB/SP/2017 yang didapatkan dari pinjaman di PT. BPR Eka Bumi Artha Tulang Bawang dengan jaminan SK PNS Penggugat Rekonvensi, yang diatas objek tersebut terdapat bata merah dan pasir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi sangat berkeberatan atas Objek Sengketa VIII yang dibeli dari Rasim pada tahun 2017 dan di atasnya terdapat bata merah dan pasir sebagai harta milik

Halaman 86 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, karena tanah dan material berupa pasir dan bata merah tidak hanya didapatkan atau dihasilkan secara keseluruhan dari Penggugat Rekonvensi melalui pinjaman kredit PNS di salah satu bank swasta, akan tetapi Tergugat Rekonvensi ikut andil dalam pembelian material bangunan berupa pasir dan bata merah senilai kurang lebih Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga ini merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi dengan mempertahankan dalil gugatan rekonvensinya dan tambahan keterangan mengenai material pasir dan bata merah yang terletak di atas sebidang tanah tersebut adalah benar merupakan harta bersama yang diperoleh dari hasil menukarkan kendaraan berupa motor Honda Beat warna hitam dan sebagian dari hasil kerja Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya mempertahankan dalil jawaban rekonvensi dengan menambah keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi berkeberatan dengan dalil Penggugat Rekonvensi yang memisahkan sebidang tanah dan material yang tergabung di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan pengakuan mengenai sumber dana pembelian Objek Sengketa VIII adalah berasal dari pinjaman kredit dengan jaminan SK PNS Penggugat Rekonvensi di Bank PT. BPR Eka Bumi Arta Tulang Bawang, kemudian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama mengakui sumber dana perolehan material bangunan berupa bata merah dan pasir adalah berasal dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan rekonvensi terutama mengenai kepemilikan tanah, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR.8 berupa fotokopi akta jual beli tanah oleh Camat Simpang Pematang yang merupakan akta autentik dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi, telah bermeterai cukup dan dinyatakan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil. Bukti surat tersebut telah membuktikan bahwa Supardi (Tergugat Rekonvensi) telah membeli tanah dari Rasim seluas 385 meter

Halaman 87 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi pada tanggal 29 November 2017 dengan Hak Milik nomor 468 yang terletak di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa mengenai material berupa bata merah dan pasir, meskipun telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai perolehan bersama selama menjalani perkawinan, akan tetapi material tersebut tidak disebutkan secara jelas berapa jumlah dan volumenya dan dalam pemeriksaan setempat hanya diketahui tumpukan bata merah dan pasir di atas tanah objek sengketa, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap material berupa bata merah dan pasir yang terdapat di atas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vantkelijke verklaard*)**, dengan tanpa mengurangi hak Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan baru dengan memperjelas objek sengketa dan memenuhi syarat formil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai Objek Sengketa VIII yang dibeli tahun 2017 dan sumber dana pembeliannya berasal dari pinjaman kredit PNS Penggugat Rekonvensi dari PT. Bank Eka Bumi Arta Tulang Bawang, majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan ayat (2) nya menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan bukti PR.8 serta dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal di atas dan

Halaman 88 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat hukum M. Yahya Harahap mengenai ruang lingkup harta bersama, majelis hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi agar Objek Sengketa VIII berupa tanah pekarangan seluas 385 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 468 terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji ditetapkan sebagai harta pribadi Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya **majelis hakim menetapkan secara hukum bahwa Objek Sengketa VIII berupa tanah pekarangan seluas 385 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 468 terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya mendalilkan bahwa satu unit kendaraan roda dua berupa motor Beat bekas atau **Objek Sengketa IX** bukan merupakan harta bersama, kendaraan tersebut merupakan milik anak bawaan Penggugat Rekonvensi yang dibeli secara kredit selama 1 tahun dan angsuran tersebut berjalan selama 6 bulan setelah itu dilanjutkan oleh Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan dari hasil kerja sebagai guru PNS dengan gaji sertifikasi untuk melanjutkan angsuran tersebut, kemudian Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya meminta agar objek tersebut menjadi harta atau hak sepenuhnya dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menyampaikan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak jujur secara keseluruhan menyampaikan harta bersama dan harta bersama yang belum disampaikan yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua berupa motor Honda Beat yang digunakan untuk keperluan Penggugat Rekonvensi ke sekolah, dimana pembelian dilakukan secara kredit dan diangsur berdasarkan usaha bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa persengketaan mengenai Objek Sengketa IX adalah berawal dari uraian dalil (posita) dalam jawaban Tergugat Rekonvensi tetapi oleh Tergugat Rekonvensi tidak dilanjutkan dengan petitum, kemudian

Halaman 89 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi ternyata mempersoalkan objek tersebut dan menindaklanjuti dengan petitum dalam replik rekonvensi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut layak digabungkan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi demi proses beracara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan dan lagi pula tidak dikenal rekonvensi atas gugatan rekonvensi dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.9 berupa fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 8069 LS, telah bermeterai cukup dan dinyatakan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan Penggugat Rekonvensi juga mengajukan seorang saksi bernama Hermanto Bin Huda, saksi tersebut telah dewasa, tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti PR.9 merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa sepeda motor dengan nomor polisi BE 8069 LS tahun 2013 terdaftar atas nama Hermanto;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi bernama Hermanto bin Huda menerangkan bahwa sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BE 8069 LS adalah dahulu miliknya sesuai yang tercantum dalam BPKB motor tersebut dan dibeli secara kredit selama 1 (satu) tahun, pada saat saksi telah mengangsur 6 (enam) bulan maka motor tersebut diambil oleh Penggugat Rekonvensi dengan mengembalikan uang muka pembelian kepada saksi dan sisa angsuran diteruskan oleh Penggugat Rekonvensi, keterangan tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri sehingga telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya mengenai Objek Sengketa IX yang berbunyi, "kendaraan tersebut merupakan milik anak bawahan Penggugat Rekonvensi yang dibeli secara kredit selama 1 tahun dan angsuran tersebut berjalan selama 6 bulan setelah itu dilanjutkan oleh Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan dari hasil kerja sebagai guru PNS berupa gaji sertifikasi untuk

Halaman 90 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan angsuran tersebut”, keterangan Tergugat Rekonvensi bahwa motor tersebut adalah hasil usaha bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibeli secara kredit, diperkuat dengan bukti PR.9 dan saksi bernama Hermanto bin Huda yang merupakan pihak yang terdaftar dalam BPKB dan melakukan pembelian kredit atas sepeda motor tersebut yang menerangkan bahwa saksi hanya mengangsur selama 6 (enam) bulan kemudian sepeda motor diambil oleh Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memberikan uang senilai uang muka saat kredit dan angsuran 6 (enam) bulan berikutnya diteruskan oleh Penggugat Rekonvensi, serta dengan melihat hasil pemeriksaan setempat yang mana objeknya dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, maka dengan mendasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi agar Objek Sengketa IX berupa sepeda motor Honda Beat nomor polisi BE 8069 LS tahun pembuatan 2013 atas nama Hermanto ditetapkan sebagai harta pribadi Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya **majelis hakim menetapkan secara hukum bahwa Objek Sengketa IX berupa sepeda motor Honda Beat nomor polisi BE 8069 LS tahun pembuatan 2013 atas nama Hermanto adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya mendalilkan bahwa perhiasan emas berupa kalung, gelang, dan cincin atau disebut **Objek Sengketa X** merupakan pemberian (hadiah) dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan sebagian besar pembelian perhiasan tersebut dari hasil kerja Penggugat Rekonvensi sebagai guru PNS yang sumbernya dari gaji sertifikasi, harta tersebut bukanlah harta bersama dan merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat Rekonvensi kemudian Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya meminta agar objek tersebut menjadi harta atau hak sepenuhnya dari Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam **jawaban rekonvensi** menyampaikan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak jujur secara keseluruhan menyampaikan harta bersama dan harta bersama yang belum disampaikan yaitu perhiasan logam mulia berupa emas 24 karat dan/atau 22 karat yang berbentuk kalung, gelang dan cincin yang saat ini sedang dikuasai Penggugat Rekonvensi yang dibeli secara bersama-sama baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi selama perkawinan dengan nilai apabila diakumulasikan dalam bentuk uang kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa persengketaan mengenai Objek Sengketa X adalah berawal dari uraian dalil (posita) dalam jawaban Tergugat Rekonvensi tetapi oleh Tergugat Rekonvensi tidak dilanjutkan dengan petitum, kemudian Penggugat Rekonvensi ternyata mempersoalkan objek tersebut dan menindaklanjuti dengan petitum dalam replik rekonvensi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut layak digabungkan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi demi proses beracara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan dan lagi pula tidak dikenal rekonvensi atas gugatan rekonvensi dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mampu memperjelas Objek Sengketa X terutama mengenai berat dan kadar karat masing-masing logam emas dan keduanya tidak mengajukan bukti apapun yang mendukung dalilnya masing-masing mengenai perhiasan emas, terlebih dalam pemeriksaan setempat tidak ditemukan objek tersebut karena telah terjual oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi agar Objek Sengketa X ditetapkan sebagai harta pribadi Penggugat Rekonvensi dipandang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vantkelijke verklaard*)**, dengan tanpa mengurangi hak Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan baru dengan memperjelas objek sengketa dan memenuhi syarat formil sebuah gugatan;

Halaman 92 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah ditetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bangunan kontrakan 3 (tiga) pintu dengan ukuran bangunan 15 meter x 8 meter dan teras ukuran 15 meter x 2 meter berdiri di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Supardi dan Sri Purwanti

Sebelah Timur : rumah Supardi

Sebelah Selatan : rumah Badri Wasif

Sebelah Barat : tanah Agus Hariyanto

2. Perabotan/perengkapan rumah yang berada di rumah Tergugat Rekonvensi di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji berupa: 1 (satu) unit meja kursi Oshin; 1 (satu) unit meja kursi santai; 1 (satu) unit meja kursi makan besar; 1 (satu) lemari perabotan dari jati; 1 (satu) unit lemari etalase; 1 (satu) unit lemari hias; 1 (satu) unit jam bandul kayu jati; dan perabotan pecah belah yaitu 222 (dua ratus dua puluh dua) buah piring kaca, 5 (lima) buah tempat makanan prasmanan Vicenca, 3 (tiga) toples Vicenca, dan 2 (dua) tempat kue Vicenca;

3. Sebidang tanah peladangan seluas 7.500 meter persegi (75 meter x 100 meter) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1089 dan masih terdaftar atas nama Yasri yang terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, dengan batas-batas nomor sertifikat sebagai berikut: sebelah utara 01090, sebelah timur 01104, sebelah selatan 01088, dan sebelah barat 01054;

4. Sebidang tanah pekarangan seluas 720 meter persegi (15 meter x 48 meter) terletak di RT.04 RW.03 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah Sukarji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : tanah Suharto

Sebelah Selatan : rumah Jarno

Sebelah Barat : jalan desa

5. Sebidang tanah pekarangan seluas 200 meter persegi (10 meter x 20 meter) terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan desa

Sebelah Timur : tanah Sulaiman

Sebelah Selatan : tanah Sulaiman

Sebelah Barat : jalan desa

6. Sebidang tanah pekarangan seluas 385 meter persegi terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dengan Akta Jual Beli Nomor 595.3/278/AJB/SP/2017, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Hendra Saputra

Sebelah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : rumah Supardi

Sebelah Barat : tanah Agus Hariyanto

7. Sebuah Mobil Kijang LGX dengan Nomor Polisi BE 2073 LA warna silver tahun pembuatan 2001 terdaftar atas nama Agus Salim Harahap;

8. Sebuah sepeda motor Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi BE 8069 LS tahun pembuatan 2013 terdaftar atas nama Hermanto;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Halaman 94 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dipandang berkaitan dengan konsep kesejajaran antara suami dan isteri dalam membina rumah tangga, perbedaan kedudukan dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga tidak menjadikan adanya hubungan *superior* dan *inferior*, suami dan isteri memiliki hubungan sebagai mitra sejajar dalam membangun rumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 79 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, kemudian relevan pula dengan teori *equal partner* dari Scanzoni dan Scanzoni sebagaimana dikutip Khoiruddin Nasution dalam buku *Pengantar Studi Islam*, halaman 118, bahwa tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah antara suami isteri, suami isteri mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, dan keputusan yang diambil berdasarkan atas kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama secara berkeadilan menurut majelis hakim patut dikaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan berumah tangga dan peran serta suami isteri dalam perolehan harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pembayaran nafkah lampau dari sejak menikah hingga sekarang sehingga terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah dalam pemenuhan hidup Penggugat Rekonvensi selama masa perkawinan, kemudian Penggugat Rekonvensi selaku isteri juga tidak terbukti melakukan perbuatan membangkang atau *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai objek sengketa di atas, diperoleh fakta bahwa sumber dana perolehan harta bersama Objek Sengketa IV berupa sebidang tanah pekarangan seluas 720 meter

Halaman 95 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi terletak di RT.04 RW.03 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji berasal dari hasil pencaharian Tergugat Rekonvensi kemudian perolehan harta bersama Objek Sengketa VIII berupa tanah pekarangan seluas 385 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 468 terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji berasal dari pinjaman bank di PT. Eka Bumi Arta Tulang Bawang dengan jaminan SK PNS Penggugat Rekonvensi, dan harta bersama lainnya diperoleh dari hasil usaha bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memberikan kontribusi dalam perolehan harta selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa **Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa sebagian harta bersama dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan sebagian harta bersama yang lain dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, majelis hakim berpendapat bahwa **Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui kantor lelang negara yang hasilnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan;**

Menimbang, bahwa mengenai hutang bank, Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya mendalilkan bahwa kurang lebih Rp 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) merupakan kewajiban yang harus dilunasi kepada PT. BPR Eka Bumi Artha dengan angsuran perbulan sejumlah Rp 2.580.571,43 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) dengan jaminan SK PNS Penggugat Rekonvensi,

Halaman 96 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi untuk melunasi sisa angsuran pada PT. BPR Eka Bumi Artha sejumlah Rp 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bukanlah bagian dari perjanjian tersebut sehingga Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai hak serta tidak mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang Penggugat Rekonvensi pada PT. BPR Eka Bumi Artha sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR.10 berupa fotokopi rekening koran pinjaman, yang merupakan surat biasa dan diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, telah bermeterai cukup, dan dinyatakan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.10 telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hutang pada PT. BPR Eka Bumi Artha Tulang Bawang dengan saldo pokok pinjaman periode Januari 2019 sejumlah Rp 94.285.714,26 (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah dua puluh enam sen) dengan angsuran pinjaman setiap bulan sejumlah Rp 2.580.571,43 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah dua puluh enam sen) hingga bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap Objek Sengketa VIII berupa tanah pekarangan seluas 385 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 468 terletak di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, telah terbukti bahwa hasil pinjaman Penggugat Rekonvensi pada PT. BPR Eka Bumi Artha dengan jaminan SK PNS Penggugat Rekonvensi digunakan untuk memperoleh objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan

Halaman 97 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam perjanjian perkawinan.” Pasal 91 menyebutkan, “harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.” Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa harta bersama tidak hanya berwujud aktiva melainkan juga berwujud kewajiban, dalam hal ini adalah hutang, sehingga ketentuan porsi pembagian harta bersama dapat diterapkan pula dalam pembagian pembebanan hutang bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa **saldo pokok pinjaman yang tercatat pada periode Januari 2019 sejumlah Rp 94.285.714,26 (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah dua puluh enam sen) atau angsuran pinjaman setiap bulan sejumlah Rp 2.580.571,43 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) hingga bulan Juli 2024 pada PT. BPR Eka Bumi Artha Tulang Bawang adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan sebagai hutang bersama maka pelunasan hutang menjadi kewajiban bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi sendiri dihukum untuk melunasi sisa angsuran pada PT BPR Eka Bumi Artha adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim **menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang bersama sejumlah Rp 94.285.714,26 (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah dua puluh enam sen) dengan bagian pembayaran $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi atau melakukan pembayaran setiap bulan dengan angsuran sejumlah Rp 2.580.571,43 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) hingga bulan Juli 2024 pada PT. BPR Eka Bumi Artha Tulang Bawang dengan bagian pembayaran $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi;**

Halaman 98 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan atas objek sengketa, Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut permohonan sita jaminan terhadap seluruh objek sengketa pada persidangan tanggal 27 Maret 2019 dan telah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan sita jaminan atas objek sengketa dilakukan sebelum jawaban rekonvensi dan pencabutan juga disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, majelis hakim berpendapat bahwa **pencabutan permohonan sita jaminan atas objek sengketa harus dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar putusan ini bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lain (*uit voerbaar bijvorrad*), oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengemukakan alasan yang jelas dan masuk akal serta bersifat mendesak kemudian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978, maka majelis hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat Rekonvensi serta alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, dipandang tidak memiliki relevansi dengan dalil atau bantahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka perlu dilakukan pencantuman diktum putusan **mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;**

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa **Pemohon/Tergugat**

Halaman 99 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi harus dibebani biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERGUGAT REKONVENSIS**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**PENGGUGAT REKONVENSIS**) berupa nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah:

4.1 Bangunan kontrakan 3 (tiga) pintu dengan ukuran bangunan 15 meter x 8 meter dan teras ukuran 15 meter x 2 meter berdiri di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| Sebelah Utara | : tanah Supardi dan Sri Purwanti |
| Sebelah Timur | : rumah Supardi |
| Sebelah Selatan | : rumah Basri Wasif |
| Sebelah Barat | : tanah Agus Hariyanto |

4.2 Perabotan/perengkapan rumah yang berada di rumah Tergugat Rekonvensi di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji berupa:



- 4.2.1 1 (satu) unit meja kursi Oshin;
- 4.2.2 1 (satu) unit meja kursi santai;
- 4.2.3 1 (satu) unit meja kursi makan besar;
- 4.2.4 1 (satu) lemari perabotan dari jati;
- 4.2.5 1 (satu) unit lemari etalase;
- 4.2.6 1 (satu) unit lemari hias;
- 4.2.7 1 (satu) unit jam bandul kayu jati;
- 4.2.8 perabotan pecah belah yaitu 222 (dua ratus dua puluh dua) buah piring kaca, 5 (lima) buah tempat makanan prasmanan Vicenca, 3 (tiga) toples Vicenca, dan 2 (dua) tempat kue Vicenca;

4.3 Sebidang tanah peladangan seluas 7.500 meter persegi (75 meter x 100 meter) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1089 dan masih terdaftar atas nama Yasri yang terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, dengan batas-batas nomor sertifikat sebagai berikut: Sebelah Utara 01090, Sebelah Timur 01104, Sebelah Selatan 01088, dan Sebelah Barat 01054;

4.4 Sebidang tanah pekarangan seluas 720 meter persegi (15 meter x 48 meter) terletak di RT.04 RW.03 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah Sukarji
Sebelah Timur : tanah Suharto
Sebelah Selatan : rumah Jarno
Sebelah Barat : jalan desa

4.5 Sebidang tanah pekarangan seluas 200 meter persegi (10 meter x 20 meter) terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan desa
Sebelah Timur : tanah Sulaiman
Sebelah Selatan : tanah Sulaiman



Sebelah Barat : jalan desa

4.6 Sebidang tanah pekarangan seluas 385 meter persegi terletak di RT.01 RW.01 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dengan Akta Jual Beli Nomor 595.3/278/AJB/SP/2017, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Hendra Saputra

Sebelah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : rumah Supardi

Sebelah Barat : tanah Agus Hariyanto

4.7 Sebuah Mobil Kijang LGX dengan Nomor Polisi BE 2073 LA warna silver tahun pembuatan 2001 terdaftar atas nama Agus Salim Harahap;

4.8 Sebuah sepeda motor Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi BE 8069 LS tahun pembuatan 2013 terdaftar atas nama Hermanto;

5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4;

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 5, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

7. Menetapkan pokok pinjaman sejumlah Rp 94.285.714,26 (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah dua puluh enam sen) atau dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp 2.580.571,43 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) hingga bulan Juli 2024 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BPR Eka Bumi Artha Tulang Bawang adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 dengan bagian pembayaran $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi;

9. Mengabulkan pencabutan permohonan sita jaminan oleh Penggugat Rekonvensi;

10. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai material berupa bata merah dan pasir serta perhiasan emas dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.706.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **7 Zulhijjah 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Zulhijjah 1440 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Malik Yarham Samosir, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 103 dari 104 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Msj



Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	3.010.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	3.706.000,00

(tiga juta tujuh ratus enam ribu rupiah)